

**PENERAPAN SYARI'AT ISLAM TERHADAP OBJEK WISATA
PEMANDIAN AIR PANAS DI DESA SIMPANG BALEK, KABUPATEN
BENER MERIAH**

SKRIPSI

Diajukan Oleh

ULLYAWATI

NIM. 200402068

Program Studi Bimbingan Dan Konseling Islam



**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY**

BANDA ACEH

TAHUN 2025 M / 1446 H

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Dakwah Dan Komunikasi

UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh

sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh

Gelar Sarjana S-1 dalam Ilmu Dakwah

Prodi Bimbingan dan Konseling Islam



Oleh

ULLYAWATI

NIM. 200402068

Disetujui Oleh:

جامعة الرانيري

Pembimbing I AR-RANIRY

Pembimbing II

[Signature]
Dr. Zalikha., M.Ag.
NIP. 197302202008012012

[Signature]
M. Yusuf., MY. MA.
NIDN. 2106048401

SKRIPSI

**Telah Dinilai oleh Panitia Sidang Munaqasyah
Skripsi Fakultas
Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry dan
Dinyatakan Lulus serta Disahkan Sebagai Tugas
Akhir untuk Memperoleh Gelar Sarjana S-1
Dalam Ilmu Dakwah Prodi Bimbingan dan
Konseling Islam**

Diajukan Oleh:

**ULLYAWATI
NIM. 200402068
Pada Hari/Tanggal**

**Selasa, 14 Januari 2025 M
14 Rajab 1446 H**

**di
Darussalam Banda Aceh
Panitia Sidang Munaqasyah**

Ketua,

Sekretaris

**Dr. Zalikha., M.Ag.
NIP. 197302202008012012**

**M. Yusuf., MY. MA.
NIDN. 2106048401**

Anggota I,

Anggota II,

**Ismiati, M.Si., Ph.D
NIP. 197201012007102001**

**Syaiful Indra, M.Pd
NIP. 199012152018011001**

Mengetahui,

**Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh**



PERNYATAAN KEASLIAAN

Dengan ini saya:

Nama : Ulyyawati
NIM : 200402068
Jenjang : Strata Satu (S-1)
Jurusan/Prodi : Bimbingan dan Konseling Islam

Menyatakan bahwa dalam Skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kersarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Jika kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan memang ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap menerima sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.



Banda Aceh, 03 Januari 2024

Yang menyatakan,

Ulyyawati
200402068

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan menganalisis penerapan prinsip-prinsip Syari'at Islam dalam pengelolaan objek wisata, khususnya Pemandian Air Panas yang terletak di Desa Simpang Balek, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah. Fokus penelitian ini adalah untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai wisata yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, sebagaimana diatur dalam Qanun Nomor 18 Tahun 2013 tentang Kepariwisata. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam penelitian ini informan penelitian ditentukan menggunakan teknik *purposive sampling* yang mana informan ditentukan sesuai dengan pengetahuan, wawasan dan keterlibatan langsung dengan objek penelitian yang diteliti, maka informan dalam penelitian ini terdiri dari Reje Desa Simpang Balek, Tokoh Agama, wisatawan dan masyarakat sekitar objek wisata Pemandian Air Panas. Penelitian ini juga melibatkan analisis data yang mencakup reduksi, penyajian, dan verifikasi data untuk mendapatkan kesimpulan yang valid. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Syari'at Islam dalam pengelolaan objek wisata pemandian air panas dapat memberikan dampak positif terhadap kesadaran dan perilaku masyarakat dalam berwisata, serta mendukung pengembangan ekonomi lokal. Adapun tantangan yang dihadapi dalam penerapan Syari'at Islam pada objek wisata Pemandian Air Panas yaitu kurangnya pemahaman terhadap aturan Syari'at Islam, ketidakpedulian hukum yang berlaku di tempat wisata Pemandian Air Panas dan lemahnya regulasi yang mengelola wisata Pemandian Air Panas.

Kata Kunci: Penerapan Syari'at Islam, Pariwisata, Pengelolaan Wisata



KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberi nikmat-Nya. Karena rahmat serta kehendak-Nya, penulis dapat menyusun skripsi dengan judul “**Penerapan Syari’at Islam Terhadap Objek Wisata Pemandian Air Panas Di Desa Simpang Balek, Kabupaten Bener Meriah**”. Shalawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberikan makna bagi kehidupan dunia ini.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi syarat meraih gelar sarjana (S1) pada Program Studi Bimbingan Konseling Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Dalam setiap tahap penyelesaian skripsi ini, penulis selalu bersyukur atas kepercayaan dan kesempatan yang diberikan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya dengan penuh hormat, ketulusan dan kerendahan hati:

1. Jutaan terima kasih kepada orang tercinta yang cinta dan pengorbanannya luar biasa dalam hidup penulis, yaitu kepada Ayah Zulkifli Hz dan Ibu Ellyana Yusuf yang telah mendidik, memberikan dukungan dalam hidup penulis tanpa ada kata lelah dan putus asa, yang menjadikan penyemangat penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini, serta kepada adik-adik penulis dan keluarga yang mendukung penulis sampai saat ini.
2. Kepada Bunda Zulizzati dan Om Ahmad Chaitami terimakasih sudah menjaga dan mendidik penulis seperti anak sendiri dengan curahan atas


cinta dan kasih sayang yang tiada terbatas, serta telah menjadi *support system* bagi penulis dalam penyelesaian tugas akhir ini.

3. Prof. Dr. H Mujiburrahman M.Ag Rektor Universitas Islam Negeri UIN Ar-Raniry.
4. Ibu Prof. Dr. Kusmawati Hatta, M.Pd selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi.
5. Bapak Dr. Mahmudin, S.Ag., M.SI selaku Wadep I Fakultas Dakwah dan Komunikasi.
6. Bapak Fairus, S.Ag., M.A selaku Wadep II Fakultas Dakwah dan Komunikasi.
7. Bapak Dr. Sabirin, S.Sos.I., M.SI selaku Wadep III Fakultas Dakwah dan Komunikasi.
8. Kepada dosen pembimbing I dan juga selaku Pembimbing Akademik, Ibu Dr. Zalikha., M.Ag., dan kepada bapak M. Yusuf., MY, MA, selaku pembimbing ke II, yang telah memberikan arahan dan dukungan serta bantuan dan juga kontribusi yang sangat berarti dalam penyusunan dan penyempurnaan skripsi hingga selesai.
9. Kepada Aparat Desa dan masyarakat Desa Simpang Balik yang telah bersedia memberikan izin kepada peneliti untuk melaksanakan penelitian.
10. Kepada sahabat-sahabat penulis yang telah berjuang bersama melewati suka dan duka di perkuliahan atau di luar perkuliahan, juga telah membantu dari segala hal. Shaumi Rahmadani, Khalisa Humaira, Nailul Munika, Nurul Fajar, dan Kasturiani, yang telah menemani dan membantu penulis dalam

menyelesaikan tugas akhir ini, serta rekan-rekan lain yang tidak bisa di sebutkan satu persatu.

11. Kepada teman-teman BKI Angkatan 2020 yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada penulis.
12. Dan yang terakhir kepada diri saya sendiri, Ullyawati. Terimakasih sudah bertahan hingga detik ini terimakasih sudah terus berusaha walau banyak keadaan yang membuat penulis putus asa namun terimakasih karena memutuskan untuk tidak menyerah dalam hal apapun.

Semoga Allah SWT memberikan pahala dan semua kebaikan yang telah dilakukan oleh mereka. Penelitian ini belum sempurna, sehingga penulis sangat berharap akan menerima kritik dan saran untuk meningkatkan kualitas tulisannya. Saya berdoa agar skripsi ini memberikan manfaat dan menambah wawasan baik bagi saya sendiri maupun bagi para pembaca.



Banda Aceh, Mei 2024

Penulis,

Ullyawati

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Definisi Istilah	8
BAB II. LANDASAN TEORI	10
A. Penelitian Yang Relevan	10
B. Penerapan Hukum Syariah Islam	12
C. Syari'at Islam	16
D. Pariwisata	22
BAB III. METODE PENELITIAN	27
A. Fokus dan Ruang Lingkup Penelitian	27
B. Pendekatan dan Metode Penelitian	27
C. Subjek Penelitian.....	28
D. Sumber Data	29
E. Teknik Pengumpulan Data	30
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	33
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	36
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	36
1. Sejarah Desa Simpang Balek, Kabupaten Bener Meriah.....	36
2. Kondisi Geografi.....	37
3. Kondisi Demografi.....	38
4. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Simpang Balek, Kabupaten Bener Meriah	39
5. Kondisi Sosial Budaya	40
B. Gambaran Umum Objek Wisata Pemandian Air Panas	42
C. Penerapan Syari'at Islam dalam Pengelolaan Wisata Pemandian Air Panas	43
1. Penerapan Pengelolaan	43
2. Praktik Keseharian di Pemandian Air Panas	49
D. Tantangan dalam Penerapan Syari'at Islam.....	52
1. Kurangnya Pemahaman Terhadap Aturan Syari'at Islam Di Tempat Wisata Pemandiaan Air Panas	52
2. Ketidakpedulian Terhadap Hukum Yang Berlaku Di Tempat Wisata Pemandian Air Panas	55
3. Lemahnya Regulasi Yang Mengelola Wisata Pemandian Air Panas	56
E. Pembahasan	58
BAB V. PENUTUPAN	63

A. Kesimpulan.....	63
B. Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1 Batas Wilayah Desa Simpang Balek.....	38
Tabel 4. 2 Komposisi Usia Penduduk Desa Simpang Balek	39
Tabel 4. 3 Struktur Organisasi Desa Simpang Balek.....	40



DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi tentang Pembimbing Skripsi.
2. Surat Penelitian dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Surat Balasan Penelitian dari Desa Simpang Balek, Kabupaten Bener Meriah.
4. Lembaran Pedoman Wawancara
5. Dokumentasi



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Provinsi Aceh merupakan salah satu wilayah pesisir dan perbukitan dengan letak geografis yang sangat strategis sehingga Aceh dikelilingi dengan perbukitan dan laut yang indah dan sangat luas. Dengan kondisi alam tersebut Aceh memiliki berbagai tempat wisata yang sangat menarik bagi wisatawan untuk mengunjunginya. Pada saat ini wisata Aceh terus bangkit untuk membentuk wisata halal yang memenuhi nilai-nilai sesuai dengan syariat Islam. Adapun tempat-tempat di Aceh yang banyak dikenal di kalangan masyarakat dan mancanegara, seperti Pulau Sabang, Pulau Aceh, Danau Lut Tawar, Air Terjun, dan Pemandian Air Panas yang berlokasi di Kabupaten Bener Meriah dan Aceh Tengah.

Menurut Undang-Undang RI No 10 Tahun 2009 pasal tiga mengenai fungsi keparawisataan, pariwisata berfungsi untuk memenuhi kebutuhan jasmani, rohani dan intelektual setiap wisatawan menggunakan rekreasi dan berpergian untuk meningkatkan pendapatan Negara serta mewujudkan kesejahteraan rakyat. Di pandang menurut segi sifatnya objek wisata di bagi menjadi beberapa bentuk, seperti pertama, objek wisata alam yaitu objek wisata yang terbentuk secara alami oleh alam belum dibentuk oleh kreatifitas tangan insan contohnya seperti air terjun, sungai. Kedua, objek wisata budaya yang terdapat unsur-unsur budaya seperti sejarah peninggalan. Ketiga, objek wisata alam yaitu wisata alam yang

sudah di modifikasi oleh kreatifitas tangan manusia supaya lebih indah dan menarik, seperti wisata pemandian air panas.¹

Aceh merupakan daerah dengan mayoritas penduduk beragama Islam. Jumlah muslim di Aceh sangatlah banyak sehingga masyarakat disana sangat kental dengan nilai-nilai keagamaannya. Aceh berjuang keras untuk menjadi pusat syariah dan halal, dengan menerapkan syari'at Islam disetiap provinsi dan setiap tempat. Seperti wisata pemandian air panas, wisata pemandian air panas adalah tempat wisata dan fasilitas untuk menghibur masyarakat dalam rangka hiburan, tempat pemandian air panas adalah kolam renang syariah yang memiliki aturan-aturan sesuai dengan Al-Qur'an dan as-sunnah dimana penjelasan apa yang halal dan haram telah dijabarkan dengan jelas dalam Al-Qur'an dan Sunnah menjadi jalan untuk pemeluk agama Islam, dimana masyarakat dan pengunjung harus menaati peraturan tersebut.

Tempat wisata pemandian air panas merupakan salah satu tempat wisata yang sangat diminati oleh masyarakat karena terdapat hal-hal menarik dalam rangka meningkatkan kualitas moral dan karakter bangsa yang luhur dan taat beragama, wisata pemandian air panas ini mulai berkembang mengikuti tuntutan masyarakat saat ini. Yang mana mengembangkan kolam syariah ini tidak seperti kolam renang konvensional atau non syariah. Karena pada dasarnya ada persyaratan-persyaratan yang harus di penuhi, seperti yang tertuang dalam Qanun Nomor 8

¹ Sarah Gabriella dan Kurniawati, "Anteseden Halal Purchase Behavior", Jurnal Benefit Manajemen dan Bisnis, Vol. 6, No. 2, hal. 26. Email: Gabriellsarah@yahoo.com. Diakses 1 Februari 2024.

Tahun 2013 Tentang Kepariwisata, di dalam Pasal 2 di sebutkan azas tujuan dan fungsi penyelenggaraan Pariwisata di Aceh berazaskan:²

“Iman dan Islam, kenyamanan, keadilan, kerakyatan, kebersamaan, kelestarian, keterbukaan, adat budaya dan kearifan lokal”

Membahas pariwisata syariah di Aceh dapat diartikan sebagai proses penggabungan nilai-nilai keislaman ke dalam seluruh aspek kegiatan wisata. Sistem pengembangan pariwisata di Aceh disesuaikan dengan pelaksanaan Syari’at Islam di Aceh, khususnya permasalahan yang berkaitan dengan perilaku dan berpakaian di destinasi wisata.³

Wisata pemandian air panas yang ada di Desa Simpang Balek, Kabupaten Bener Meriah atau Wih Pesam adalah salah satu wisata yang terkenal di kalangan wisatawan. Hal ini dikarenakan lokasi pemandian mudah di akses baik wisatawan lokal atau luar daerah, Kawasan wisata Pemandian Air Panas Wih Pesam menawarkan berbagai daya tarik wisata seperti kolam renang dan kolam berendam, Aktivitas yang dapat dilakukan di kawasan ini yaitu berenang, berendam, bermain dan menikmati pemandangan alam. Dengan bangunan kolam yang terbuka membuat pengunjung bisa menikmati pemandangan alam.⁴

Menurut Global Muslim Travel Index (GMTI) pariwisata halal adalah pariwisata yang dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang didalamnya terdapat fasilitas dan layanan yang ramah muslim. Fasilitas dan layanan ini terdiri

² Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 Pasal 2 ayat (a) Tentang Kepariwisata

³ Dr. Fauzi Ismail, M.SI dan Abdul Mannan, MSC, MA, PH.D, Syari’at Islam di Aceh (Banda Aceh: Ar-raniry Pres, 2014), hlm. 40

⁴ Hasil Observasi Peneliti pada bulan November 2024

dari tersedianya layanan dan fasilitas ibadah (tempat berwudhu dan mushalla) yang bersih dan nyaman (terpisah antara wanita dan pria), tersedianya jaminan makanan dan minuman yang halal, fasilitas umum (toilet dan air bersih) yang memadai, layanan maupun fasilitas saat bulan Ramadhan serta tidak adanya aktivitas perjudian dan minuman beralkohol.⁵

Sementara itu Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan bahwa pariwisata syariah adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok untuk mengunjungi suatu tempat dengan tujuan rekreasi, mengembangkan diri, mempelajari keunikan suatu tempat, melihat atraksi wisata disuatu tempat pada periode tertentu berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Aktivitas wisata syariah harus mengandung dua elemen penting yaitu: pertama terbebas dari hal yang berbau syirik dan kebohongan. Kedua, menciptakan dan menambah nilai baik secara material maupun spiritual.⁶

Nilai-nilai Syariat Islam sebagai suatu kepercayaan dan keyakinan yang dianut umat muslim menjadi acuan dasar dalam membangun kegiatan pariwisata. Wisata halal mempertimbangkan nilai-nilai dasar umat muslim di dalam penyajiannya mulai dari akomodasi, sarana, hingga aktivitas wisata yang selalu mengacu kepada norma-norma keislaman. Selain itu sebuah perjalanan wisata dapat disebut sebagai wisata halal jika semua aktivitas, fasilitas, tindakan dan tujuan diperbolehkan menurut ajaran Islam. Konsep wisata halal yang digulirkan

⁵ Nawarti Bustaman dan Susie Suryani, "Potensi Pengembangan Parawisata Halal Dan Dampaknya Terhadap Pembangunan Ekonomi", Jurnal Ekonomi KIAT, Vol 32, No 2, hal. 150. Email: nawarti@eco.uir.ac.id Di akses 1 Februari 2024.

⁶ *Ibid.*, hal 149.

kemudian berupaya mengintegrasikan antara nilai-nilai ajaran Islam dengan aktivitas pariwisata.⁷

Wisata kolam renang Syariah adalah wisata yang dalam operasionalnya mulai dari pakaian, ruang khusus laki-laki dan wanita serta pengelolaan berdasarkan prinsip Islam, atau tidak melanggar aturan syari'ah. Pariwisata halal merupakan pariwisata yang mengedepankan nilai-nilai Islami dalam setiap aktivitasnya. Pencapaian anugerah wisata Islami menjadi peluang besar bagi Aceh untuk terus mengembangkan wisata Islami sehingga sampai pada tahapan bahwa wisata halal identik dengan Aceh, khususnya objek wisata Pemandian Air Panas Desa Simpang Balek, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah. Apalagi diperkuat dengan data bahwa wisatawan muslim mancanegara tumbuh dengan baik ditingkat global.⁸ Penerapan syari'at Islam di tempat wisata ini diharapkan dapat mudah di terima oleh masyarakat luas khususnya masyarakat setempat.

Berdasarkan hasil observasi awal dilakukan oleh peneliti tempat wisata pemandian tersebut, masih banyak ditemukan hal yang belum sesuai dengan prinsip wisata Islami. Pengunjung yang mengunjungi tempat wisata tersebut belum menerapi beberapa prinsip Syari'at Islam yang telah diterapkan dalam Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 Pasal 83 seperti halnya tidak berpakaian tertutup seperti yang di anjurkan oleh syari'at Islam, bercampurnya anak laki-laki di wilayah wanita, kurangnya kesadaran dalam mengikuti aktivitas masjid disaat

⁷ A. Muchaddam Fahham, "Tantangan Pengembangan Wisata Halal Di Nusa Tenggara Barat", Jurnal Aspirasi Vol. 8, No 1, hal. 68. <https://jurnal.dpr.go.id> Diakses 1 Februari 2024.

⁸ Muhammad Yasir Yusuf, dkk, *Wisata Halal Aceh*, (Banda Aceh: Penerbit Ar-Raniry Press, 2021), hal. 4.

aktivitas tersebut berlangsung, serta kurangnya kepedulian terhadap lingkungan sekitar.⁹

Berdasarkan uraian di atas penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tentang penerapan syari'at Islam terhadap pengunjung pemandian air panas dalam menerapkan aturan-aturan yang sesuai dengan syari'at Islam yang sebelumnya sudah di terapkan namun belum sepenuhnya menyeluruh, secara mendalam untuk mewujudkan wisata berbasis syari'ah yang menerapkan syariat Islam dengan mengambil sebuah studi kasus di Pemandian Air Panas di Desa Simpang Balek, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah. Penelitian ini diharapkan agar dapat menjadi bahan masukan terhadap pihak pengelola wisata pemandian air panas agar menimbulkan perhatian dalam mewujudkan penerapan syari'at Islam sehingga menimbulkan kesadaran masyarakat dan pengunjung dalam menerapkan aturan-aturan yang sesuai dengan syari'at Islam untuk perkembangan wisata tersebut di masa mendatang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang yang dikemukakan oleh penulis diatas, maka peneliti dapat mengidentifikasi beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan syari'at Islam di tempat Pemandian Air Panas Desa Simpang Balek, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah?
2. Apa kendala atau tantangan dalam penerapan Syariah Islam di Pemandian Air Panas?

⁹ Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 Pasal 2 ayat (a) Tentang Kepariwisataan

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari tujuan penelitian yang dikemukakan oleh penulis diatas, maka peneliti dapat mengidentifikasi beberapa tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tentang penerapan syari'at Islam di tempat Pemandian Air Panas Desa Simpang Balek, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah.
2. Untuk mengetahui kendala atau tantangan dalam penerapan Syariah Islam di Pemandian Air Panas Desa Simpang Balek, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, manfaat yang ingin dicapai dengan diadakannya penelitian ini dijabarkan dalam manfaat teoritis dan manfaat praktis:

1. Secara Teoritis :

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi dan bahan informasi dalam penelitian penerapan syariat Islam khususnya mengenai penerapan Syari'at Islam terhadap pengunjung wisata pemandian air panas di Desa Simpang Balek.

2. Secara Praktis:

- a. Sebagai bahan masukan yang berarti bagi pengelola wisata pemandian air panas dalam memberikan penerapan syariat Islam terhadap pengunjung pemandian air panas.

- b. Sebagai informasi bagi masyarakat khususnya pengunjung tentang pentingnya menerapkan syari'at Islam saat memasuki kawasan wisata pemandian air panas di Desa Simpang Balek.
- c. Penelitian ini dapat memberikan informasi yang berguna bagi mahasiswa Bimbingan Konseling Islam tentang pentingnya penerapan nilai-nilai syari'at dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam konteks pariwisata

E. Definisi Istilah

1. Penerapan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian penerapan adalah perbuatan menerapkan, sedangkan menurut beberapa ahli bahwa, penerapan adalah suatu perbuatan yang mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk kepentingan yang terencana dan tersusun rapi yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan.¹⁰

2. Syari'at Islam

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Syari'at Islam adalah Hukum agama yang menetapkan peraturan hidup manusia, hubungan manusia dengan Allah Swt., hubungan manusia dengan manusia dan alam sekitar berdasarkan Al-Qur'an dan hadist. Al-Qur'an adalah sumber pertamadari Syari'at Islam, Syari'at Islam aturan Islam yang mengatur seluruh kehidupan manusia,

¹⁰ Ahmad Yarist Firdaus dan Muhammad Andi Hakim, "Penerapan Acceleration Toimprove The Quality Of Human Resources Dengan Pengetahuan, Pengembangan, Dan Persaingan", Jurnal Economics Development Analysis, hal. 156 <https://journal.unnes.ac.id>, Di akses pada 23 Mei 2024.

baik muslim maupun bukan muslim. Selain berisi hukum dan aturan, syariat Islam juga berisi penyelesaian masalah seluruh kehidupan ini.¹¹

3. Objek wisata

Objek wisata dapat di pahami secara konsepsi, bisa dipahami menjadi sarana aktifitas wisatawan yang di selenggarakan pada berbagai daerah yang di bentuk atau terbentuk secara alami, bisa menaruh manfaat untuk mengembangkan wisata dan sosial pada pengunjung dan masyarakat.¹²

Dari paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa penerapan merupakan proses mempraktikkan teori atau metode tertentu secara sistematis untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam konteks Syari'at Islam, penerapan ini mengacu pada pengaturan hukum dan tata kehidupan berdasarkan Al-Qur'an dan hadist, yang mencakup hubungan manusia dengan Tuhan, sesama manusia, dan lingkungan sekitarnya. Syari'at Islam tidak hanya menjadi panduan hukum, tetapi juga solusi bagi berbagai aspek kehidupan manusia. Sementara itu, objek wisata, baik yang terbentuk secara alami maupun buatan, memiliki potensi besar untuk mendukung pengembangan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat, serta menjadi sarana interaksi wisatawan dengan alam dan budaya lokal. Dengan demikian ketiga konsep tersebut termuat dalam penelitian ini.

¹¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), hal. 14.

¹² Nawir Adib Munawar, *Potensi Wisata Alam Dalam Kawasan Hutan, Pemanfaatan Dan Pengembangan, Potensi Wisata Alam Dalam Kawasan Hutan, Pemanfaatan Dan Pengembangan*, (Makasar: Penerbit: Inti Mediatama, 2019), hal. 9

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Penelitian Yang Relevan

Penelitian terdahulu adalah penelitian yang sudah pernah dilakukan sebelumnya seputar penelitian yang akan dilakukan oleh si peneliti. Ada beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang akan di teliti, di antaranya:

1. Penelitian oleh Islahuddin, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Ar-raniry Banda Aceh, Fakultas Dakwah Dan Komunikasi, dengan judul “Pengelolaan objek wisata Air Terjun Suhom dalam mengembangkan usaha masyarakat Desa Tunong Krueng Kala Kecamatan Lhoong Kabupaten Aceh Besar”.¹ Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analitis. Penelitian ini menjelaskan mengenai cara pengelolaan objek wisata Air Terjun Suhom untuk mengembangkan usaha masyarakat setempat. Persamaan penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang objek wisata sedangkan perbedaannya yaitu penelitian ini membahas tentang cara pengelolaan yang berfokus pada mengembangkan usaha masyarakat sedangkan penelitian penulis membahas tentang penerapan syari’at Islam pada objek wisata pemadian air panas.

¹ Islahuddin, *Pengelolaan Objek Wisata Air Terjun Suhom Dalam Mengembangkan Usaha Masyarakat Gampong Tunong Kreung Kala, Kecamatan Lhoong, Kbaupaten Aceh Besar*, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2023).

2. Penelitian oleh Abdul Jabar, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Ar-raniry Banda Aceh, Fakultas Dakwah Dan Komunikasi, Dengan Judul “Efektivitas sosialisasi wisata halal dinas kebudayaan dan pariwisata kota sabang”.² Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analitis. Penelitian ini menjelaskan mengenai efektivitas bersosialisasi untuk wisata halal oleh dinas kebudayaan dan pariwisata kota sabang. Persamaan penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang wisata. Sedangkan perbedaannya yaitu membahas tentang sosialisasi terhadap wisata halal sedangkan penelitian penulis membahas tentang penerapan syari’at Islam pada objek wisata pemadian air panas.
3. Penelitian oleh Mohamad Handi Khalifah, dkk, dengan judul “Pertumbuhan Agama dan Pariwisata di Aceh: Sebuah Kerangka Konseptual” dengan fokus kajian mengidentifikasi dan menganalisis potensi wisata halal di Aceh. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan metode *literature review* (tinjauan pustaka).³ Persamaan penelitian yang peneliti lakukan dengan penelitian Mohamad Handi yaitu pada pembahasan tentang wisata. Sedangkan perbedaannya terletak pada lingkup kajian penelitian yakni penelitian yang dilakukan oleh Mohamad

² Abdul Jabar, *Efektivitas Sosialisasi Wisata Halal Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Sabang*, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2019).

³ Mohamad Handi Khalifah, Iqlima Azhar, Muhammad Salman, Mayang Murni, “*Pertumbuhan Agama dan Pariwisata di Aceh: Sebuah Kerangka Konseptual*”, *Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi (JENSI)* Vol. 7, No. 5, hal. 101. Email: iqlima_@unsam.ac.id Di akses 3 Mei 2024.

Handi Khalifah, dkk mencakup 1 provinsi yaitu Aceh, dan peneliti mengambil lingkup penelitian yang lebih sempit yaitu wisata pemandian air panas di Kabupaten Bener Meriah. Perbedaan lainnya terletak pada metode penelitian yang digunakan, penelitian Mohamad Handi Khalifah menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan metode *literature review* sedangkan peneliti menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif.

B. Penerapan Hukum Syariah Islam

Penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya. Definisi ini sejalan dengan pendapat Usman yang memaparkan bahwa penerapan (implementasi) bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.⁴

Menurut Setiawan, penerapan (implementasi) adalah aktivitas yang didalamnya terdapat tindakan terencana dalam mencapai tujuan serta membutuhkan jaringan pelaksana.⁵ Pendapat Abdul Majid mengemukakan bahwa penerapan/implementasi adalah serangkaian proses yang dilaksanakan secara sadar dan sengaja.⁶ Hal ini berdasarkan adanya ide maupun gagasan dengan praktik langsung demi mencapai perubahan ke arah yang lebih baik. Sedangkan

⁴ Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, (Jakarta: Grasindo, 2002), hal.70.

⁵ Guntur Setiawan, *Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2004), hal. 39.

⁶ Abdul Majid, *Implementasi Kurikulum 2013 Kajian Teoritis dan Praktis*, (Bandung: Interes Media, 2014), hal. 6.

Austin menjelaskan bahwa hukum merupakan peraturan yang diadakan untuk memberi bimbingan kepada makhluk yang berakal oleh makhluk yang berakal yang berkuasa atasnya.⁷

Menurut Soerjono Soekanto penerapan hukum terletak pada penyesuaian hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang tepat dan sikap tindakan sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁸

Penerapan Hukum di Aceh tentang pemberlakuan syariah Islam secara eksplisit diatur dalam Qanun. Sampai saat ini telah banyak qanun-qanun yang dilahirkan untuk mengatur seluruh kegiatan yang berlangsung di Aceh mulai dari hal-hal yang menyangkut aqidah, peradilan, tata busana muslim hingga kepariwisataan. Salah satu qanun yang eksis saat ini di Aceh adalah tentang qanun kepariwisataan, mengingat banyaknya wahana dan wisata yang telah berkembang sebagai bentuk pelestarian lingkungan di Provinsi Aceh guna menarik para wisatawan baik dalam maupun luar daerah agar lebih mengenal Provinsi Aceh yang juga dapat memberikan pengaruh positif berupa pemasukan pendapatan daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sarana dan prasarana wilayah yang terdapat di Provinsi Aceh.

Untuk mengatur seluruh kegiatan tentang pariwisata di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, maka dilahirkannya Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 tentang

⁷ Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2018), hal. 3.

⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hal. 5.

Kepariwisataan. Kepariwisataan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan penyelenggaraan pariwisata.⁹

Penyelenggaraan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisataan berdasarkan beberapa asas yang dijadikan sebagai landasan dalam bertindak sebagai berikut:¹⁰

1. Iman dan Islam
2. Kenyamanan
3. Keadilan
4. Kerakyatan
5. Kebersamaan
6. Kelestarian
7. Keterbukaan
8. Adat, budaya dan kearifan lokal.

Sementara, fungsi dilahirkannya Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisataan adalah sebagai berikut:¹¹

1. Mensyukuri nikmat Allah SWT
2. Meningkatkan rasa cinta dan kebanggaan terhadap tanah air
3. Menambah pengetahuan dan pengalaman
4. Membangun jiwa kewirausahaan

⁹ Pasal 1 Ayat (14) Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisataan.

¹⁰ Pasal 2 Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisataan.

¹¹ Pasal 4 Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisataan.

Bahkan dalam Bab XI pasal 83 telah mengatur hal-hal yang sesuai dengan hukum syariah Islam yaitu:

1. Bagi wisatawan nusantara dan wisatawan manca Negara diwajibkan berbusana sopan di tempat-tempat wisata.
2. Bagi wisatawan muslim diwajibkan berbusana sesuai dengan syariat Islam.
3. Pemandian di tempat umum dipisahkan antara laki-laki dan perempuan.
4. Bagi masyarakat yang menonton pertunjukan/hiburan, dipisahkan antara laki-laki dan perempuan.
5. Bagi pengusaha, kelompok masyarakat atau aparatur pemerintah dan badan usaha di larang memberikan fasilitas kemudahan atau melindungi orang untuk melakukan mesum, khamar atau mabuk-mabukan dan maisir atau judi. Setiap orang, baik sendiri maupun kelompok berkewajiban mencegah terjadinya perbuatan maksiat.¹²

Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisataaan lahir sebagai regulasi yang mengatur pengelolaan pariwisata di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dengan berlandaskan nilai-nilai syariah Islam, adat, budaya, dan kearifan lokal. Qanun ini mengintegrasikan asas-asas keadilan, kenyamanan, kebersamaan, kelestarian, keterbukaan, dan kerakyatan yang selaras dengan prinsip-prinsip Islam sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pariwisata.

Fungsi utama Qanun ini adalah untuk meningkatkan rasa syukur kepada Allah SWT, memperkuat cinta dan kebanggaan terhadap tanah air, menambah wawasan

¹² Pasal 83 Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisataaan.

keislaman dan kebudayaan, serta mengembangkan jiwa kewirausahaan berbasis syariah. Dalam implementasinya, Qanun ini memastikan seluruh aktivitas pariwisata dilaksanakan sesuai dengan hukum syariah Islam, seperti kewajiban berbusana yang sesuai syariah, pemisahan area pemandian dan hiburan antara laki-laki dan perempuan, serta larangan terhadap segala bentuk aktivitas yang bertentangan dengan ajaran Islam, termasuk maksiat, perjudian, dan konsumsi minuman keras.

C. Syari'at Islam

Hukum Islam biasanya disebut dengan beberapa istilah atau nama yang masing masing menggambarkan sisi atau karakteristik tertentu hukum tersebut. Setidaknya ada dua nama yang sering dikaitkan kepada hukum Islam, yaitu syariah dan fiqih.¹³ Syariah secara bahasa memiliki arti jalan tempat keluarnya air untuk minum. Kata ini kemudian dikonotasikan oleh bangsa Arab dengan jalan lurus yang harus diturut. Syariah secara istilah adalah hukum-hukum dan tata aturan yang Allah syariatkan bagi hambanya untuk diikuti.¹⁴ Dalam hal ini Allah berfirman dalam QS. Al-Maidah ayat 48 yang berbunyi:¹⁵

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَا جَا ۖ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَآحَدَةً وَلَكِنْ لَيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ ۗ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ

¹³ Mustofa dan Abdul Wahid, *Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), hal. 1.

¹⁴ Mardani, *Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hal. 10.

¹⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hal. 111.

Artinya: Dan kami telah turunkan kepadamu Al Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, Yaitu Kitab-Kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian terhadap Kitab-Kitab yang lain itu; Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. untuk tiap-tiap umat diantara kamu. Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu, Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. hanya kepada Allah-lah kembali kamu semuanya, lalu diberitahukan-Nya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu. (QS. Al-Maidah (5): 48).

Berdasarkan tafsir Al Misbah ayat ini berbicara tentang Al-Qur'an yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yakni Haq dalam kandungannya, cara turunnya maupun yang menurunkannya, mengantarkannya turun dan diturunkan kepadanya. Kitab itu berfungsi membenarkan apa yang diturunkan sebelumnya dan juga menjadi batu ujian yakni tolak ukur kebenaran terhadap kitab-kitab sebelumnya, maka putuslah perkara diantara mereka menurut apa yang Allah SWT turunkan baik melalui wahyu yang terhimpun dalam Al-Qur'an dan juga wahyu lain yang diterima seperti hadist Qudsi, maupun yang diturunkan-Nya kepada para Nabi yang lain selama belum ada pembatalannya, dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu mereka yakni orang-orang Yahudi dan semua pihak yang bermaksud mengalihkan kamu dari menetapkan hukum yang bertentangan

dengan hukum Allah SWT. Yaitu dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu.¹⁶

Menurut Amir Syarifuddin sebagaimana yang dikutip oleh Kutbuddin Aibak, Hukum Islam adalah seperangkat peraturan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukalaf yang diakui dan diyakini berlaku mengikat untuk semua yang beragama Islam. Kehendak atau titah Allah yang berhubungan dengan perbuatan manusia, di kalangan ahli ushul disebut “hukum syara”, sedangkan bagi kalangan ahli fiqh “hukum syara” adalah pengaruh titah Allah terhadap perbuatan manusia tersebut.¹⁷

Menurut pendapat Hasbi Ash-Shiddieqy dalam bukunya Falsafah Hukum Islam mendefinisikan Hukum Islam sebagai “Koleksi daya upaya fuqaha dalam menerapkan syariat Islam sesuai kebutuhan masyarakat” pengertian dalam definisi ini mendekati dengan makna fikih.¹⁸ Dengan demikian Hukum Islam merupakan seperangkat aturan yang berasal dari Allah yang kebenarannya bersifat mutlak serta telah sempurna, dan dapat dikontekstualisasikan sesuai dengan perkembangan dan perubahan zaman sebagai hasil ijtihad dan interpretasi manusia terhadap ajaran syariat yang kebenarannya bersifat mutlak.¹⁹

¹⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hal. 111.

¹⁷ Kutbuddin Aibak, *Metodologi Pembaruan Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hal. 1.

¹⁸ Abdul Karim Barkatuallah dan Teguh Prasetyo, *Hukum Islam: Menjawab Tantangan Perkembangan Zaman*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hal. 3.

¹⁹ *Ibid.*, hal. 4.

Pada dasarnya Islam dalam menetapkan hukum-hukumnya adalah untuk membentuk kemaslahatan bersama antar manusia sehingga tercapai keridhaan Allah dalam kehidupan sehari-hari manusia di dunia dan di akhirat.²⁰ Hukum Islam dalam menetapkan hukumnya ada lima tujuan yang disebut dengan *Al-Maqashidul Khamsah* yaitu, memelihara kemaslahatan agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, serta memelihara harta benda dan kehormatan.

Hukum Islam dibentuk seperti dalam bentuk perundang-undangan dengan tujuan sebagai legalitas penetapan di masyarakat untuk menyelesaikan sebuah permasalahan yang terjadi. Adapun ciri-ciri dari Hukum Islam adalah sebagai berikut:²¹

1. Universal
2. Kemanusiaan
3. Moral (akhlak)

Prinsip hukum Islam yaitu kebenaran yang universal di dalam hukum Islam serta menjadi titik tolak pembinaannya. Prinsip dalam hukum Islam dibagi menjadi beberapa cabang antara lain:

1. Prinsip Tauhid

Dalam hukum Islam prinsip tauhid merupakan ibadah, yang dimaksud ibadah disini yaitu penyerahan diri kepada Allah sebagai pengakuan atas rasa syukur kepada-Nya. Konsekuensi pada asas tauhid yaitu mewajibkan setiap

²⁰ Kutbuddin Aibak, *Metodologi Pembaruan Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hal. 6.

²¹ *Ibid.*, hal. 113.

umat untuk menetapkan hukum yang sesuai dengan ketentuan dari Allah (al-Qur'an dan Sunah). Barang siapa yang tidak menetapkan hukum sesuai dengan ketetapan Allah, maka orang tersebut dapat dikategorikan sebagai orang yang beringkar dalam kebenaran dan dzalim karena sudah melakukan hokum dengan mengikuti kehendak pribadi dan hawa nafsu.²²

2. Prinsip Keadilan

Dalam Islam mengajarkan kita untuk berlaku adil dalam hidup bermasyarakat. Keadilan yang harus ditegakkan meliputi keadilan terhadap diri sendiri, keadilan sosial, keadilan terhadap hukum, dan keadilan pada dunia. Islam menyebutkan bahwa keadilan dibagi menjadi beberapa aspek kehidupan antara lain hubungan manusia dengan tuhan, hubungan manusia dengan manusia, hubungan dengan diri sendiri, dan hubungan antara manusia dengan alam sekitar.²³

3. Prinsip Amar Ma'ruf Nahi Munkar

Hukum islam menjelaskan bahwa amar ma'ruf dikenal dengan istilah rekayasa sosial, sedangkan nahi munkar disebut sebagai kontrol sosial dalam melakukan penegakan hukum. Maka dari itu, prinsip ini dikenal dalam hukum Islam dengan istilah perintah serta larangan. Islam memberikan kebebasan bagi kita semua baik dalam kebebasan individu maupun kolektif, kebebasan berpikir, kebebasan berserikat, kebebasan menyampaikan

²² Rohidin, *Buku Ajar Pengantar Hukum Islam*, (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016), hal. 22.

²³ *Ibid.*, hal. 23-24.

pendapat, kebebasan beragama. Namun dengan begitu, Islam juga memberikan batasan nilai dalam kebebasan tersebut.²⁴

4. Prinsip Tolong Menolong

Kata Ta'awun berakar dari ta'awana-yata'awamu yang memiliki arti sikap saling tolong menolong. Tolong menolong memiliki arahan yang sesuai dengan prinsip tauhid, baik dalam kebaikan dan ketakwaan kepada Allah.

Penerapan Hukum Syariat Islam ini telah dilaksanakan di tanah Aceh dan tentunya itu merupakan suatu keistimewaan yang dimiliki oleh masyarakat Aceh dalam menjalankan roda pemerintahan penerapan Syariat Islam yang berbentuk Qanun. Penerapan Syariat Islam secara formal di Aceh dimulai sejak bergulirnya Reformasi.

Dimulai dengan disahkannya Undang-undang (UU) No. 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh. UU ini menegaskan, bahwa status keistimewaan Aceh terletak pada, “Kewenangan khusus untuk menyelenggarakan kehidupan beragama, adat, pendidikan, dan ulama dalam penetapan kebijakan daerah”. UU ini mengalami revisi pasca MoU Helsinki menjadi UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA). Satu kewenangan yang diberikan Pemerintah Pusat dalam UUPA yaitu penerapan syariat Islam secara kaffah, meliputi; akidah, ibadah, muamalah, syariah, pembelaan Islam dan syiar Islam.²⁵

²⁴ *Ibid.*, hal. 26.

Berdasarkan undang-undang Nomor 44 tahun 1999 dan undang-undang Nomor 18 tahun 2001, Aceh diberi izin untuk dapat melaksanakan syariat Islam bagi pemeluknya dan menyelenggarakan kehidupan beragama sebagaimana mestinya (berdasar ketetapan qanun syariat Islam) dengan tetap menjaga kerukunan hidup antar umat beragama. Dari undang-undang tersebut menjelaskan bahwa Aceh memiliki keistimewaan dari sisi agama, adat istiadat, pendidikan, dan para ulama dalam meligitimasi suatu aturan, saran, dan usulan terhadap pelaksanaan syariat Islam. Undang-undang tersebut merupakan amanah bagi pemerintah Aceh dan pemerintah Kabupaten/Kota untuk bertanggung jawab dalam menyelenggarakan dan melaksanakan Syariat Islam di setiap komponen masyarakat.

D. Pariwisata

Secara etimologis pariwisata berasal dari bahasa Sansekerta yaitu “pari” berarti banyak, berkali-kali, berputar-putar, dan “wisata” berarti perjalanan atau bepergian. Berdasarkan arti kata ini di definisikan sebagai perjalanan yang dilakukan berkali-kali atau berputar-putar dari suatu tempat ke tempat lain dengan maksud dan tujuan tertentu.²⁶ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pariwisata merupakan hal yang berhubungan dengan perjalanan untuk rekreasi, pelancong.²⁷ Sementara itu, seorang ahli turisme asing terkenal bernama G.A. Schmoll

²⁵ Tabsyir Masykar dan Triansyah Fisa, “*Impilkasi Penerapan Syariat Islam Pada Sektor Pariwisata di Kabupaten Simeulue*”, Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam, Vol. 25, No. 2, hal. 196. Email: tabsyimasykar@staindirundeng.ac.id. Diakses pada 3 Juni 2024.

²⁶ Yoesoep Edhie Rachmad, dkk, *Pengantar Pariwisata*, (Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2022), hal. 1.

²⁷ *Ibid.*, hal. 155.

menyatakan bahwa usaha turisme itu tergolong industri yang dibedakan atas tipe-tipe: besarnya, tempatnya yang tersebar, dan luasnya pelayanannya.²⁸

Menurut Fandeli, mengemukakan pariwisata adalah perpindahan sementara orang-orang kedaerah tujuan diluar tempat kerja dan tempat tinggal sehari-harinya, kegiatan yang dilakukannya adalah fasilitas yang digunakan ditujukan untuk memenuhi keinginan dan kebutuhannya.

Pariwisata menurut Suwena dan Widyatmadya mengatakan bahwa pariwisata telah dimulai sejak permulaan peradaban manusia itu sendiri dengan ditandai oleh adanya suatu pergerakan penduduk yang melakukan ziarah dan perjalanan dengan tujuan lainnya.²⁹ A.J Burkart dan S. Medlik mengungkapkan bahwa pariwisata merupakan kegiatan perpindahan orang-orang untuk sementara dan dalam jangka waktu singkat ke berbagai tujuan di luar tempat dimana mereka biasanya hidup dan bekerja serta kegiatan-kegiatan mereka selama tinggal di tempat tersebut.³⁰

Menurut Undang-undang Pariwisata No. 13 Tahun 2020 bahwa pariwisata merupakan berbagai macam kegiatan wisata yang didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah. Konsep wisata menurut Pitana dan Gayatri meliputi tiga elemen; pertama, *a dynamic element* yaitu melakukan perjalanan ke suatu destinasi wisata. kedua *a static element* yakni singgah di daerah destinasi dan

²⁸ Bungaran A.Simanjuntak, dkk, *Sejarah Pariwisata: Menuju Perkembangan Pariwisata Indonesia*, (Jakarta: Buku Obor, 2017), hal. 1.

²⁹ Yoesoep Edhie Rachmad, dkk, *Pengantar Pariwisata*, (Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2022), hal.89.

³⁰ Yati Heryati, “Potensi Pengembangan Obyek Wisata Pantai Tapandullu Di Kabupaten Mamuju”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan*, Vol. 1, No.1, hal. 59. Email: heryati@gmail.com Di akses 30 Mei 2024.

ketiga, *a consequential element* yaitu akibat yang ditimbulkan dari adanya kontak dengan wisatawan baik dampak ekonomi, social-budaya dan lingkungan.³¹

Macam-macam pariwisata bisa ditinjau dari motif wisatawan untuk berkunjung ke wisata tersebut, yakni:

1. Wisata Bahari

Wisata bahari merupakan suatu kegiatan untuk menghabiskan waktu dengan menikmati keindahan dan keunikan wilayah di sepanjang pesisir pantai dan juga lautan.³² Wisata ini dikunjungi dengan berbagai ketertarikan wisatawan seperti olahraga, pemotretan, dan pemandangan yang eksotis serta rekreasi yang berada di air, danau, pantai, teluk maupun laut yang digunakan untuk kegiatan memancing, berlayar, berselancar, balapan mendayung dan kegiatan lainnya

2. Wisata Budaya

Wisata budaya merupakan wisata yang diadakan dengan berbagai pameran yang dikunjungi baik lokal maupun luar negeri dengan memiliki tujuan mempelajari tentang keadaan suatu rakyat, sejarah, dan kebiasaan adat istiadat sampai seni dan budaya suatu daerah.³³

3. Wisata Adventure dan Agrowisata

³¹ Rachmi Meutia dan Samsul Rizal, “Pengaruh Pengembangan Wisata Bahari Terhadap Pendapatan Masyarakat di Pulau Dua Bakongan Timur Kabupaten Aceh Selatan”, *Jurnal Ilmiah Basis Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 1, No. 2, hal.63 Email: rachmi.meutia@ar-raniry.ac.id, Di akses 3 Mei 2024.

³² Muhammad Yasir Yusuf, dkk, *Wisata Halal Aceh*, (Banda Aceh: Penerbit Ar-Raniry Press, 2021), hal. 149.

³³ I Gusti Bagus Rai Utama, *Pengantar Industri Pariwisata*, (Yogyakarta: Deepublish, 2016), hal.144.

Wisata adventure merupakan sebuah perjalanan rekreasi ke tempat-tempat terpencil atau eksotis dengan tujuan untuk menjelajahi atau terlibat dengan berbagai kegiatan yang menantang.³⁴ Sedangkan agrowisata menurut wisatawan merupakan tempat yang memberikan pelajaran bagi para wisatawan untuk belajar tentang cara hidup sebagai seorang petani dan memberikan pemahaman bagi para pengunjung wisata bahwa dalam menjalani kehidupan bertani merupakan pekerja keras dan pekerjaan mulia karena kehidupan manusia lainnya sangat tergantung pada hasil pertanian.³⁵

4. Wisata Religi

Wisata religi merupakan salah satu jenis destinasi wisata yang populer dan melekat pada tradisi masyarakat, salah satu kegiatan wisata religi yaitu tradisi berkunjung ke makam (berziarah) ulama atau tokoh masyarakat penyebar agama Islam. Dalam arti sempit wisata religi di definisikan sebagai (berkunjung atau berziarah ke makam-makam). Sedangkan dalam arti luas, merupakan jenis wisata yang mengandung nilai-nilai Islami dengan melakukan ibadah-ibadah yang bertujuan untuk menghindari kemusrikan dan khurafat.³⁶

5. Wisata Cagar Alam

³⁴ Muhammad Yasir Yusuf, dkk, *Wisata Halal Aceh*, (Banda Aceh: Penerbit Ar-Raniry Press, 2021), hal. 163.

³⁵ I Gusti Bagus Rai Utama, *Pengantar Industri Pariwisata*, (Yogyakarta: Deepublish, 2016) hal. 155.

³⁶ Khairina Tambunan, dkk, “Dampak Keberadaan Pariwisata Religi Terhadap Perkembangan Ekonomi Masyarakat Besilam Kabupaten Langkat”, *Jurnal Komputer dan Manajemen (JIKEM)* Vol. 2, No. 1, (2022), hal. 148. Email: khairinatambunan@uinsu.ac.id Di akses 3 Juni 2024.

Jenis ini sering dilakukan oleh pelaku usaha dalam bidang jasa perjalanan yang membangun usaha dengan mengatur pariwisata khusus berkunjung ke cagar alam, taman hutan lindung, pegunungan dan lain sebagainya yang berhubungan dengan wisata destinasi cagar alam yang dilindungi oleh Undang-undang.

Daya Tarik wisata merupakan segala sesuatu yang dapat menarik minat wisatawan untuk berkunjung. Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan, disebutkan bahwa daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.³⁷ Adapun keunikan daya tarik objek wisata yang ada dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti letak geografis, panoroma alam, arsitektur, cita rasa, kebudayaan dan adat-istiadat.

Dalam konteks pariwisata ini tidak akan berjalan dengan sendirinya namun membutuhkan beberapa faktor penting pendukung. Salah satu faktor pendukung yang penting yaitu peranan pemerintah baik itu dalam hal pembuatan kebijakan yang mendukung, maupun sebagai promotor utama kedalam maupun keluar negeri. Selain pemerintah terdapat aspek pendukung lain yaitu keterlibatan masyarakat secara aktif dalam mengembangkan dan mengelola potensi pariwisata yang terdapat di daerah destinasi wisata setempat.

³⁷ Muhammad Yasir Yusuf, dkk, *Wisata Halal Aceh*, (Banda Aceh: Penerbit Ar-Raniry Press, 2021), hal. 184.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Fokus dan Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini berfokus pada penerapan Syari'at Islam yang diberlakukan pada objek wisata pemandian air panas untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dalam berwisata yang sudah termuat di dalam Qanun Nomor 18 Taun 2013 tentang Kepariwisata di Desa Simpang Balek, Kabupaten Bener Meriah, Aceh.

B. Pendekatan dan Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif menurut Sugiyono penelitian kualitatif merupakan suatu metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah.¹ Begitu pula Nasution juga mengemukakan bahwa dalam penelitian kualitatif, satu-satunya instrumen utama adalah manusia, dengan alasan segala sesuatunya belum ada wujud yang pasti.

Sementara itu menurut Lexy J Moleong penelitian kualitatif merupakan suatu bentuk penelitian yang ditunjukkan untuk menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati terutama dalam fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun rekayasa manusia.² Hal ini menunjukkan bahwa penelitian kualitatif dapat digunakan untuk kegiatan penelitian tentang kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsionalisasi organisasi, aktivitas sosial, dan ekonomi.

¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2019). hal.18.

² Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2020). hal. 3.

Dalam penelitian ini peneliti memilih pendekatan penelitian kualitatif karena peneliti ingin memahami suatu tindakan atau peristiwa dari sudut pandang pelakunya, menjadikan masyarakat sebagai laboratorium kehidupan nyata subjek yang berlangsung dalam kegiatan sehari-hari, dan berpandangan bahwa manusia adalah makhluk kreatif yang mempunyai ide sehingga dapat bertindak untuk membuat peristiwa sosial. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), agar dapat mencari data di lapangan secara detail dan terperinci dengan cara mengamati dari fenomena terkecil yang menjadikan acuan titik permasalahan, sampai mengamati fenomena terbesar serta berusaha mencari solusi permasalahan demi kemaslahatan bersama. Hal ini sesuai dengan fokus penelitian peneliti yang meneliti terkait penerapan Syari'at Islam terhadap objek wisata pemandian air panas di Desa Simpang Balek, Kabupaten Bener Meriah, Aceh.

C. Subjek Penelitian

Hendarso dalam Suyanto menjelaskan bahwa subjek penelitian akan memberikan berbagai macam informasi yang diperlukan selama proses penelitian informan penelitian ini meliputi dua macam, yaitu informan kunci (subjek penelitian), dan informan tambahan.³ Informan kunci adalah mereka yang mengetahui, memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian serta terlibat secara langsung dalam interaksi sosial yang diteliti. Sedangkan informan tambahan adalah mereka yang dapat memberikan informasi walaupun tidak langsung terlibat dalam interaksi sosial yang diteliti.

³ Suyanto Bagong, *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta: Kencana Prenanda Media Group, 2005). hal. 171-172.

Penentuan subjek penelitian pada penelitian kualitatif lebih selektif, guna membangun generalisasi teoritik, sehingga penentuan informan penelitian dapat menggunakan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* merupakan pemilihan atau penarikan informan berdasarkan penilaian terhadap beberapa karakteristik anggota sampel yang disesuaikan atau yang dianggap mengetahui atau terlibat aktif sesuai dengan fokus penelitian yang peneliti lakukan.⁴ Menurut Nasution bahwa *purposive sampling* dilakukan dengan mengambil orang-orang yang terpilih oleh peneliti menurut ciri-ciri spesifik yang dimiliki oleh sampel tersebut.

Dalam penelitian ini informan ditentukan dengan menggunakan sistem *purposive sampling*, karena informan harus memiliki wawasan dan berkecimpung langsung terkait fokus penelitian peneliti yaitu penerapan Syari'at Islam terhadap objek wisata pemandian air panas di Desa Simpang Balek, Kabupaten Bener Meriah, Aceh. Oleh karena itu informan dalam penelitian ini yaitu Geuchik Desa Simpang Balek, Tokoh Agama, wisatawan dan masyarakat sekitar objek wisata pemandian air panas.

D. Sumber Data

Menurut Lofland sebagaimana yang telah dikutip oleh Lexy. J. Moleong dalam bukunya yang berjudul Metodologi Penelitian Kualitatif, menyatakan bahwa sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya berupa data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.

⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2011). hal.10.

Berkaitan dengan hal tersebut pada bagian ini jelas datanya dibagi ke dalam kata-kata dan tindakan, sumber data tertulis, foto, dan statistic.⁵

Sedangkan yang dimaksud sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data dapat diperoleh. Apabila menggunakan wawancara dalam mengumpulkan datanya maka sumber datanya disebut informan, yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan baik secara tertulis maupun lisan. Apabila menggunakan observasi maka sumber datanya adalah berupa benda, gerak, atau proses sesuatu. Apabila menggunakan dokumentasi, maka dokumen atau catatanlah yang menjadi sumber datanya.⁶

Dalam penelitian ini sumber data primer berupa kata-kata diperoleh dari wawancara dengan para informan yang telah ditentukan yang meliputi berbagai hal yang berkaitan dengan penerapan Syari'at Islam terhadap objek wisata pemandian air panas di Desa Simpang Balek, Kabupaten Bener Meriah, Aceh. Sedangkan sumber data sekunder dalam penelitian ini berupa data kepustakaan terkait penerapan Syari'at Islam, serta foto-foto kegiatan pariwisata di Desa Simpang Balek, Kabupaten Bener Meriah, Aceh.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan suatu langkah strategis dalam penelitian, karena tujuan utamanya adalah memperoleh data. Teknik pengumpulan data memiliki peranan yang sangat besar dalam suatu penelitian, baik buruknya

⁵ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2020). hal. 112.

⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002). hal. 107.

hasil penelitian tergantung teknik yang digunakan. Hal tersebut terjadi karena tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan memperoleh data yang memenuhi standar yang sudah ditetapkan.⁷

Berikut tiga teknik pengumpulan data untuk memperoleh data yang valid dan akurat, yaitu:

1. Observasi

Menurut Subagyo, observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala psikologis untuk kemudian dilakukan pencatatan.⁸ Observasi dapat dilakukan secara partisipatif dan nonpartisipatif sesuai dengan ketentuan yang dipilih oleh peneliti.

Pada observasi partisipatif (*participatory observation*) pengamat ikut serta dalam kegiatan yang sedang berlangsung, dimana pengamat ikut sebagai peserta yang terlibat didalam kegiatan yang diteliti. Sedangkan observasi non partisipatif pengamat tidak ikut serta dalam kegiatan, dan hanya berperan sebagai pengamat kegiatan yang diteliti.⁹

Melalui tahap observasi ini penulis menggunakan observasi nonpartisipatif yang mana peneliti memposisikan diri sebagai pengamat kegiatan yang berlangsung di sekitar objek wisata guna untuk menggali data

⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hal.224.

⁸ Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), hal. 63.

⁹ Hardani., dkk, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020), hal.124-125.

yang berkenaan dengan “Penerapan Syari’at Islam terhadap Objek Wisata Pemandian Air Panas di Desa Simpang Balek, Kabupaten Bener Meriah” yang meliputi bentuk kepatuhan dan kepedulian masyarakat dalam penerapan Syari’at Islam di kawasan objek wisata Pemandian Air Panas di Desa Simpang Balek, Kabupaten Bener Meriah.

2. Wawancara

Wawancara adalah suatu percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan kedua belah pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang mewawancarai memberikan jawaban atas pertanyaan itu.¹⁰ Terdapat dua jenis wawancara yaitu wawancara terstruktur dan non terstruktur. Wawancara terstruktur dilakukan dengan instrument penelitian berupa pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya pun sudah disiapkan, jenis wawancara ini dilakukan jika peneliti mengetahui dengan pasti informasi atau data apa yang hendak dikumpulkan. Sedangkan wawancara non terstruktur peneliti hanya membawa pedoman wawancara yang berisi garis besar permasalahan yang akan ditanyakan, bukan pedoman wawancara lengkap dan sistematis.¹¹

Wawancara dalam penelitian ini menggunakan wawancara non terstruktur, sehingga peneliti dapat mengajukan pertanyaan dan menganalisis jawaban informan yang selanjutnya untuk mencapai arah tujuan tertentu.

¹⁰ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2020), hal. 135.

¹¹ Nisma Iriani., dkk, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Rizmedia Pustaka Indonesia, 2022), hal. 145.

Jenis wawancara non terstruktur ini dilakukan guna memperoleh informasi secara mendalam terkait penerapan Syari'at Islam di Kawasan Objek Wisata dari Geuchik Desa Simpang Balek, Tokoh Agama, wisatawan dan masyarakat sekitar objek wisata Pemandian Air Panas.

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang mengenai hal-hal yang berupa catatan, buku, transkrip, surat kabar, foto-foto kegiatan. Dokumentasi termasuk metode yang digunakan untuk mempelajari data-data yang telah didokumentasikan dan sebagai pendukung untuk melengkapi data dari hasil wawancara dan observasi yang dilakukan terkait fokus penelitian yaitu penerapan Syari'at Islam di objek wisata Pemandian Air Panas di Desa Simpang Balek, Kabupaten Bener Meriah.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Analisis data menurut Miles dan Huberman dibagi dalam tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan. Ketiga alur tersebut diantaranya:¹²

1. Reduksi data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data yang muncul dari catatan-catatan lapangan. Reduksi data merupakan bagian dari analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga simpulan-simpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi. Reduksi data meliputi

¹² Hardani., dkk, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020), hal. 163.

diantaranya meringkas data, mengkode, menelusur tema, membuat gugus-gugus caranya dengan melakukan seleksi ketat atas data, ringkasan atau uraian singkat, dan menggolongkannya ke dalam pola yang lebih luas.

Dalam penelitian ini peneliti melakukan reduksi data berdasarkan data lapangan yang ditemukan peneliti selama masa penelitian yang berfokus pada penerapan Syari'at Islam pada objek wisata Pemandian Air Panas di Desa Simpang Balek, Kabupaten Bener Meriah. Data yang peneliti temukan berupa catatan-catatan dilapangan baik melalui observasi, wawancara dan dokumentasi yang kemudian dilakukan seleksi data dengan menajamkan, meringkas, menggolongkan, mengorganisir data dan menyesuaikan data dengan focus penelitian yang dituju, sehingga simpulan dapat diverifikasi.

2. Penyajian data

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, diagram yang menggambarkan alur kerja dalam bentuk simbol-simbol grafis, panah, dan sejenisnya. Dalam hal ini Miles dan Huberman menyatakan bahwa yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

Pada penelitian ini peneliti menyajikan data dalam bentuk yang bersifat naratif, dimana peneliti menyajikan hasil penelitian menggunakan uraian-uraian yang berisi data yang telah di reduksi. Penyajian data peneliti selain berbentuk naratif juga melampirkan structural bagan yang mendukung data dokumentasi yang didapatkan dilapangan sesuai dengan penelitian terkait

penerapan Syari'at Islam pada objek wisata Pemandian Air Panas di Desa Simpang Balek, Kabupaten Bener Meriah.

3. Penarikan simpulan dan verifikasi

Simpulan adalah intisari dari temuan penelitian yang menggambarkan pendapat-pendapat terakhir yang berdasarkan pada uraian-uraian sebelumnya atau keputusan yang diperoleh berdasarkan metode berpikir induktif atau deduktif. Simpulan yang dibuat harus relevan dengan fokus penelitian, tujuan penelitian dan temuan penelitian yang sudah dilakukan interpretasi dan pembahasan.¹³ Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.

Dalam penelitian ini kesimpulan ditarik dan diverifikasi sesuai dengan hasil penelitian yang ditemukan dilapangan yang telah melewati tahapan reduksi data, dan penyajian data dengan menghubungkan setiap uraian yang saling berhubungan baik berupa hubungan kausal atau interaktif dan hipotesis atau teori, sehingga memperjelas gambaran penelitian peneliti terkait penerapan Syari'at Islam pada objek wisata Pemandian Air Panas di Desa Simpang Balek, Kabupaten Bener Meriah.

¹³ *Ibid.*, hal. 170.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Desa Simpang Balek, Kabupaten Bener Meriah

Nama "Bener Meriah" berasal dari bahasa Gayo, yang berasal dari dua kata: "Bener" yang berarti dataran yang luas dan luas, dan "Meria" yang berarti kegembiraan dan kebahagiaan. Dengan demikian, Bener Meriah dapat diartikan sebagai dataran yang luas dan penuh kegembiraan. Ada pula yang berpendapat bahwa nama tersebut terkait dengan peninggalan seorang pangeran dari Kerajaan Linge, yang makamnya diperkirakan terletak di daerah Samarkilang, di Kecamatan Syiah Utama, Kabupaten Bener Meriah.¹

Ada juga intervensi yang menghubungkan nama Bener Meriah dengan legenda "Gajah Putih". Kisah ini merujuk pada kakak laki-laki Segenda yang bernama Meria yang terkenal berhasil memboyong Gajah Putih dari Negeri Linge ke Kute Reje (sekarang Banda Aceh). Baik Meria maupun Segenda merupakan putra Raja Linge XIII (M. Saleh Bukit), keturunan Sultan Malaka.


Raja Linge XIII meninggal dunia saat menjabat sebagai wakil Kerajaan Aceh di Kesultanan Johor (938 H – 1533 M), pada masa pemerintahan Sultan Alaoeddin Mansoer Syah bin Sultan Mahmud Syah. Perannya mencakup kepemimpinan di sebuah pulau dekat Selat Malaka, di mana ia bekerja untuk

¹ Sejuk Mico, *Peran Orang Tua Tunggal Dalam Menunjang Arah Karir Anak Studi Pada Petani Kopi (Kampung Simpang Balek Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah)*, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2023), hal. 51.

memperkuat Kesultanan Johor melawan ancaman Portugis yang semakin besar.

Sejarah Desa Simpang Balek menurut tradisi setempat bermula dari kisah Sengede, putra seorang raja dari Kerajaan Linge. Sengede memiliki hewan peliharaan yang luar biasa seekor gajah putih. Suatu hari, dalam perjalanan dari Bener Meriah menuju Banda Aceh, ia menemukan sebuah perempatan. Saat itulah Sengede menyadari ia telah melupakan sesuatu yang penting. Dia kemudian kembali ke Kerajaan Linge untuk mengambilnya. Akibat peristiwa penting ini, desa tersebut kemudian dikenal dengan nama Simpang Balek, sebuah nama yang mencerminkan kepulangannya di persimpangan tersebut.

2. Kondisi Geografi



Gambar 4. 1 Desa Simpang Balek, Kabupaten Bener Meriah

Desa Simpang Balek terletak di Kecamatan Bener Meriah terletak pada koordinat geografis $4^{\circ}72'92''\text{LU}$ dan $96^{\circ}79'69''\text{BT}$.² Wilayah Desa Simpang Balek ini sebagai persimpangan penting di sepanjang rute yang

² <https://earth.google.com/web/search> Diakses pada 11 November 2024.

menghubungkan Bireuen dan Aceh Tengah, sehingga meningkatkan aksesibilitas dan kepentingannya dalam jaringan transportasi lokal.

Secara geografis Desa Simpang Balek, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah dikelilingi oleh beberapa wilayah tetangga. Adapun wilayah yang berbatasan langsung dengan Desa Simpang Balek, sebagai berikut:³

Tabel 4. 1 Batas Wilayah Desa Simpang Balek

No.	Batas Wilayah	Batasan Desa
1.	Sebelah Utara	Desa Pante Raya
2.	Sebelah Selatan	Desa Cinta Damai
3.	Sebelah Timur	Desa Pante Utara
4.	Sebelah Barat	Desa Baner Mulie/Kebun Baru

3. Kondisi Demografi

Desa Simpang Balek berpenduduk sekitar 2.701 jiwa yang tersebar di tiga Dusun yaitu Dusun Wih Kuning, Dusun Keude I dan Keude II. Desa ini terdiri dari 756 Kepala Keluarga (KK) dengan jumlah penduduk laki-laki berjumlah 1.370 jiwa dan perempuan berjumlah 1.331 jiwa.⁴ Berikut Komposisi Usia Penduduk Desa Simpang Balek, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah, yakni:

³ Dokumentasi Desa Simpang Balik, Kec. Wih Pesam Kab. Bener Meriah Tahun 2024, hal. 1.

⁴ *Ibid.*, hal. 4-5.

Tabel 4. 2 Komposisi Usia Penduduk Desa Simpang Balek

Laki-laki		Perempuan	
Usia 0-6 Tahun	98	Usia 0-6 Tahun	88
Usia 7-12 Tahun	152	Usia 7-12 Tahun	136
Usia 13-18 Tahun	138	Usia 13-18 Tahun	109
Usia 19-25 Tahun	154	Usia 19-25 Tahun	143
Usia 26-40 Tahun	300	Usia 26-40 Tahun	305
Usia 41-55 Tahun	211	Usia 41-55 Tahun	202
Usia 56-65 Tahun	56	Usia 56-65 Tahun	66
Usia 65-75 Tahun	42	Usia 65-75 Tahun	36
Usia >75 Tahun	11	Usia >75 Tahun	15
Jumlah Laki-laki	1.151	Jumlah Perempuan	1.085

4. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Simpang Balek, Kabupaten Bener Meriah

Struktur Organisasi pemerintah memainkan peran mendasar dalam menjaga ketertiban, keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Adapun struktur organisasi Pemerintah Desa Simpang Balek, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah, sebagai berikut:

Tabel 4. 3 Struktur Organisasi Desa Simpang Balek

Jabatan Desa	Nama
Reje Desa	Samsul Bahri
Pelaksana/Operator	Iska Syahrizal
Banta Desa	Ahmad Diansyam Putra
Kaur Tata Usaha	Rosdiana
Kaur Perencanaan	Zul Irfan. Z
Kaur Keuangan	Jasmani
Pengulu Dusun Wih Kuning	Ihdi Banta Cut
Pengulu Dusun Keude I	Mistari
Pengulu Dusun Keude II	Sufrianto

5. Kondisi Sosial Budaya

Kondisi sosial budaya masyarakat Desa Simpang Balek dapat dilihat dari tatanan kehidupan masyarakat dalam menjalankan keseharian mereka. Masyarakat Desa Simpang Balek hidup berdampingan dengan beraneka ragam etnis yaitu Aceh, Melayu, Jawa, Betawi, Batak, Gayo dan Gayo Lues. Namun perbedaan bukan suatu masalah bagi masyarakat dalam menjalankan kehidupannya.

Pada umumnya masyarakat di Desa Simpang Balek selalu berpartisipasi untuk mengadakan kegiatan-kegiatan keagamaan dan perkumpulan sosial, seperti acara Maulid, arisan, wirid dan pengajian. Pada kegiatan sosial arisan dan wirid Ibu-ibu itu dilakukan setiap hari Kamis dan untuk wirid umum di

tempat musibah seperti kemalangan dilaksanakan pada malam keempat dan kelima dirumah duka.⁵

Masyarakat Desa Simpang Balek berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil, pedagang, petani dan pengusaha. Unikny masyarakat yang berprofesi Pegawai Negeri Sipil juga memiliki kerja tambahan seperti ke kebun, berniaga dan pengusaha, disela-sela waktu jam kerja habis. Bahkan para pedagang Desa Simpang Balek kebanyakan dari luar daerah seperti Sigli, mereka telah menetap di Desa Simpang Balek. Sedangkan petani di Desa ini tidak banyak karena lahan yang tersedia terbatas, walaupun masyarakat yang ingin bertani membeli lahan di Desa Uneng Berteh yang lokasinya jauh dari Desa Simpang Balek.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa masyarakat Desa Simpang Balek terdiri dari aneka etnis yang hidup rukun dan damai walaupun memiliki suku bahasa yang berbeda-beda. Selain itu juga masyarakat Simpang Balek memiliki semangat untuk mengalihkan mata pencarian di sela-sela kesibukan mereka dalam mencari nafkah.

⁵ Hasil wawancara dengan Pak Samsul Bahri selaku Reje Desa Simpang Balek, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah pada tanggal 03 Oktober 2024.

B. Gambaran Umum Objek Wisata Pemandian Air Panas



Gambar 4. 2 Lokasi Objek Wisata Pemandian Air Panas.

Pemandian Air Panas Simping Balek terletak di Desa Simping Balek, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah, kira-kira 15 km dari Utara Takengon dan 8 km dari Kota Redelong. Pemandian Air Panas Simping Balek ini terdapat di dua lokasi, yang pertama terletak di pusat pasar yang dikelola oleh Yayasan dan yang kedua terletak dibagian atas yang dibangun oleh Pemerintah Aceh.

Objek Wisata Pemandian Air Panas tergolong sudah lama terkenal karena khasiatnya yang dapat menyembuhkan penyakit kulit, sehingga menjadi daya tarik favorit di Kawasan Bener Meriah, baik penduduk lokal maupun wisatawan. Pemandian Air Panas ini terdiri dari dua kolam, meskipun ukurannya sederhana, destinasi ini menawarkan liburan yang tenang dengan sumber air panas yang berasal dari mata air vulkanik Gunung Burni Telong, gunung berapi aktif di Provinsi Aceh.

Destinasi wisata Pemandian Air Panas menyajikan keindahan alam dan suasana damai dari sumber air panas yang mengalir pada kolam-kolam yang tersedia, sehingga menjadikannya tujuan yang sempurna untuk relaksasi.

Pengunjung dapat menikmati berendam di air yang menyegarkan yang terkenal dengan khasiat terapeutiknya, khususnya dalam mengobati berbagai jenis penyakit kulit. Kolam renang Pemandian Air Panas ini dibagi berdasarkan jenis kelamin yaitu kolam laki-laki dan kolam perempuan, sehingga memberikan tambahan rasa privasi dan kenyamanan bagi semua pengunjung.⁶

C. Penerapan Syari'at Islam dalam Pengelolaan Wisata Pemandian Air Panas

Nilai-nilai Syariat Islam sebagai suatu kepercayaan dan keyakinan yang dianut umat muslim menjadi acuan dasar dalam membangun kegiatan pariwisata. Wisata halal mempertimbangkan nilai-nilai dasar umat muslim di dalam penyajiannya mulai dari akomodasi, sarana, hingga aktivitas wisata yang selalu mengacu kepada norma-norma keIslaman. Berikut gambaran pengelolaan Wisata Pemandian Air Panas, yaitu:

1. Penerapan Pengelolaan

Penerapan hukum Islam dalam pengelolaan wisata Pemandian Air Panas di Desa Simpang Balek berfokus pada memastikan bahwa praktik pariwisata sejalan dengan prinsip-prinsip Islam tentang keberlanjutan, etika, dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini termasuk mendorong kepedulian terhadap lingkungan dengan melestarikan sumber daya alam sumber air panas, memastikan penggunaan air dan pengelolaan limbah mematuhi ajaran Islam tentang kebersihan dan konservasi.

⁶ <https://www.triptus.com/destination/39/air-panas-simpang-balik> Diakses pada 14 November 2024.

Pengelolaan Pemandian Air Panas juga menekankan kesejahteraan pengunjung, dengan kebijakan yang mengedepankan manfaat kesehatan dengan tetap menghormati pedoman Islam. Hal ini sesuai dengan pernyataan Tgk. Junaidi Bulqaini, yaitu:

“Sejauh ini pengelolaan Pemandian Air Panas berkomitmen untuk menjalankan kebijakan yang berpedoman Islam, jadi pengunjung lebih nyaman saat berada di destinasi wisata pemandian. Itu dapat dilihat dari penerapan aturan dari segi pakaian maupun lingkungan”.⁷

Pernyataan Tokoh agama sesuai dengan observasi peneliti yang mana peneliti melihat adanya papan pengumuman yang menghimbau untuk para wisata menggunakan pakaian yang tidak terbuka walaupun keberadaan kolam antara laki-laki dan perempuan berbeda.



Papan Himbauan dan Tata Tertib Pengunjung Kolam Pemandian Air Panas

⁷ Hasil wawancara dengan Tgk Junaidi Bulqaini selaku Imam Desa Simpang Balek, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah pada tanggal 20 November 2024.

Hal ini juga diungkapkan oleh Pak Samsul Bahri.

“Kami selalu mengedepankan nilai-nilai etika dalam mengelola tempat wisata ini. Bentuk norma yang berlaku itu dengan memasang papan pengumuman yang menghimbau pengunjung untuk memakai pakaian yang sopan. Laki-laki batas minimal dalam menutupi aurat itu dari pusat ke lutut, dan kalau perempuan itu batas minimalnya dari dada kebawah”.⁸

Pernyataan Pak Tgk. Junaidi Bulqaini dan Pak Samsul Bahri menunjukkan adanya upaya yang dilakukan oleh pihak pengelola dalam menerapkan prinsip syariah Islam sesuai dengan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisata, yang mana mengatur beberapa poin penting yang tidak boleh dilanggar. Namun kenyataannya saat peneliti berada di lokasi Pemandian Air Panas tersebut masih terdapat pengunjung yang melanggar aturan yang sudah dihimbau dalam papan pengumuman tersebut.⁹

Sejalan dengan ajaran Islam, destinasi Pemandian Air Panas di Desa Simpang Balek memastikan bahwa semua layanan yang ditawarkan adalah halal, artinya layanan tersebut mematuhi hukum Islam dan standar etika. Seperti, memastikan bahwa makanan dan minuman yang disediakan di tempat tersebut bersertifikat halal dan menghindari praktik yang dapat menyebabkan eksploitasi, seperti pemberian harga yang terlalu tinggi atau perlakuan yang tidak adil terhadap pengunjung. Hal ini sesuai dengan pernyataan Pak Amiruddin.

“Disekitar destinasi wisata Pemandian Air Panas ini banyak pedangan yang berjualan, mereka menjual produk yang sudah bersertifikat halal, jadi sudah dipastikan kehalalannya. Untuk harga jual sendiri sesuai standard, tidak

⁸ Hasil wawancara dengan Pak Samsul Bahri selaku Reje Desa Simpang Balek, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah pada tanggal 20 November 2024.

⁹ Hasil Observasi peneliti pada November 2024.

mahal dan membuat pengunjung nyaman saat berbelanja. Para pedagang disini paham kalau ingin cepat perputaran ekonomi, maka tidak menjual dengan harga yang tinggi, yang dapat menyebabkan pengunjung tidak nyaman”.¹⁰

Berdasarkan pernyataan Pak Amiruddin sama dengan pernyataan Budi, bahwa para pedagang disini tidak dibenarkan melakukan eksploitasi terhadap pengunjung baik lokal maupun luar daerah.¹¹ Hal itu dianjurkan oleh pihak pengelola Pemandian Air Panas, guna selain memberikan nuansa rileksasi pemandian, juga pengunjung mendapatkan fasilitas sesuai dengan standar pengeluaran pengunjung.

Selain itu, kebijakan pengelolaan pariwisata menekankan manfaat kesehatan dari pemandian air panas yang sejalan dengan prinsip-prinsip Islam untuk menjaga kesehatan tubuh dan jiwa, khususnya dalam konteks penyakit kulit atau menghilangkan stress.¹² Dalam hal ini kebersihan disekitar kolam pemandian air panas harus selalu di jaga agar dapat memberikan dampak positif bagi tubuh. Riski menyatakan bahwa Kolam Pemandian Air Panas di bersihkan, agar tetap menjaga kehiagenisan sumber air panas dan adanya himbauan untuk seluruh pengunjung agar menjaga kebersihan demi

¹⁰ Hasil wawancara dengan Pak Amiruddin selaku Pengelola Pemandian Air Panas di Desa Simpang Balek, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah pada tanggal 25 November 2024

¹¹ Hasil wawancara dengan Budi selaku Karyawan Pemandian Air Panas di Desa Simpang Balek, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah pada tanggal 25 November 2024.

¹² Hasil wawancara dengan Riski selaku Karyawan Pemandian Air Panas di Desa Simpang Balek, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah pada tanggal 25 November 2024.

kenyamanan bersama. Pernyataan Rizki sama dengan yang disampaikan oleh Bu Siti Hajar.

“Di Pemandian Air Panas Simpang Balek itu ada Banner bertuliskan himbauan kepada pengunjung, agar mengikuti tata tertib destinasi wisata tersebut, salah satunya himbauan untuk tidak buang sampah/pampers sembarangan, ya walaupun masih terdapat beberapa pengunjung yang melanggar aturan tersebut”.¹³

Berdasarkan pernyataan Rizki dan Ibu Siti Hajar, terlihat bahwa kebijakan pengelolaan pariwisata mencakup berbagai aspek, termasuk ranah krusial yaitu kebersihan. Kebersihan, tidak hanya menjadi perhatian praktis namun juga merupakan aspek penting dalam konsep Islam yakni *thaharah*, yang menekankan kemurnian dan kebersihan. Dalam Islam, menjaga kebersihan dianggap penting untuk kesejahteraan spiritual dan fisik, yang menekankan pentingnya hal ini dalam pengelolaan pariwisata. Oleh karena itu, mengintegrasikan kebersihan ke dalam kebijakan pariwisata sejalan dengan prinsip-prinsip agama dan tujuan yang lebih luas, yaitu mempromosikan lingkungan yang sehat dan saling menghormati bagi pengunjung dan penduduk lokal.

Pada destinasi wisata Pemandian Air Panas Simpang Balek menekankan pada ranah menjaga martabat dan privasi pengunjung yang mana laki-laki dan perempuan harus diberikan ruang terpisah untuk mandi, yang diterapkan di Pemandian Air Panas melalui penyediaan kolam terpisah dan pengaturan jam kunjung yang ditentukan. Tgk. Junaidi Bulqaini dan Pak Samsul Bahri mengatakan bahwa penyediaan kolam yang terpisah ini sangat menghargai

¹³ Hasil wawancara dengan Siti Hajar selaku masyarakat Desa Simpang Balek, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah pada tanggal 02 Desember 2024.

privasi baik laki-laki maupun perempuan dalam menikmati sensasi dari Pemandian Air Panas yang tersedia. Sehingga para pengunjung merasa nyaman saat mandi di kolam tersebut.

Selain itu, dalam kebijakan pengelolaan Pemandian Air panas juga memuat ketentuan yang mengatur penggunaan pakaian renang sopan, sesuai dengan Syariat Islam. Kebijakan ini mencerminkan komitmen untuk menjunjung tinggi nilai-nilai budaya dan agama dalam sektor pariwisata, memastikan bahwa pengunjung mematuhi prinsip-prinsip kesopanan yang dituangkan dalam Islam. Hal ini sesuai dengan pernyataan Bu Cut Ega Hafilda.

“Saya saat awal berkunjung ke Pemandian Air Panas menggunakan pakai yang sopan, dan yang bikin menariknya di tempat tersebut ada himbauan, kalau mandi harus menggunakan pakaian sesuai dengan Syariat Islam, kami para wanita dilarang menggunakan pakaian yang minim. Padahal kolam antara laki-laki dan wanita dipisah. Tapi bagus juga sih aturan itu, jadi kami pun para pengunjung tetap menjaga kesopanan dalam berpakaian”.¹⁴

Berdasarkan pernyataan Bu Cut Ega Haafilda menunjukkan bahwa aturan berbusana saat mandi itu ditentukan oleh pihak pengelola dengan merujuk pada Qanun Aceh tentang Berbusana Muslim. Walaupun dalam penerapannya masih terdapat pengunjung yang menggunakan pakaian minim, dan mendapat teguran dari pihak pengelola atau pengunjung yang mematuhi aturan berpakaian.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dengan memasukkan ketentuan-ketentuan tersebut, kebijakan pengelolaan ini tidak hanya

¹⁴ Hasil wawancara dengan Bu Cut Ega Hafilda selaku wisatawan Permandian Air Panas di Desa Simpang Balek, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah pada tanggal 02 Desember 2024.

menghormati norma-norma agama tetapi juga menumbuhkan lingkungan yang inklusif dan memperhatikan beragam keyakinan budaya, sehingga meningkatkan pengalaman keseluruhan bagi pengunjung yang mengutamakan kesopanan dalam berpakaian, kebersihan lingkungan, dan ruang privasi pengunjung antara laki-laki dan perempuan.

2. Praktik Keseharian di Pemandian Air Panas

Kegiatan sehari-hari pada Pemandian Air Panas Desa Simpang Balek ini berfokus untuk memastikan kenyamanan bagi semua pengunjung. Praktek sehari-hari di sumber air panas Simpang Balek yang terletak di Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah menjadi bagian dari rutinitas masyarakat setempat untuk mengunjungi tempat tersebut. Pemandian air panas ini terkenal dengan khasiat terapeutiknya, sehingga menarik penduduk lokal dan pengunjung yang mencari relaksasi dan manfaat kesehatan.

Praktik masyarakat dalam sehari-hari mengunjungi sumber air panas dengan berendam di air hangat yang kaya mineral, diyakini menawarkan berbagai manfaat kesehatan seperti meningkatkan sirkulasi, menghilangkan nyeri otot, dan lainnya. Hal ini sesuai dengan pernyataan Pak Fadli Andika.

“Biasanya saya sering berendam di Pemandian Air Panas Simpang Balek, karena saya percaya kalau berendam di air hangat yang kaya mineral itu memberikan manfaat untuk kesehatan seperti menghilangkan nyeri otot, meningkatkan sirkulasi darah, menyembuhkan penyakit kulit dan lainnya”.¹⁵

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Riski dan budi, yakni bahwa masyarakat lokal sering berkunjung ke Pemandian Air Panas Simpang Balek

¹⁵ Hasil wawancara dengan Pak Fadli Andika selaku wisatawan Permandian Air Panas di Desa Simpang Balek, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah pada tanggal 04 Desember 2024.

untuk berendam, baik untuk relaksasi maupun untuk mendapatkan manfaat kesehatan, serta didukung suasana alam yang asri juga memberikan pengalaman yang menyenangkan bagi para pengunjung.

Selain kegiatan berendam di Pemandian Air Panas, ternyata tempat ini juga sering diadakan acara-acara seperti Acara 17 Agustus sebagai Peringatan Perayaan Kemerdekaan Indonesia, lomba berenang dan pukul bantal. Acara tersebut diadakan untuk menarik perhatian pengunjung dari local maupun luar daerah.

Biasanya di Pemandian Air Panas pengelola berfokus pada kebersihan area dan adanya himbauan di papan pengumuman terkait hal apa yang dilarang pada area destinasi wisata tersebut. Pengelola berfokus untuk menjaga kebersihan lingkungan dengan mengikuti prinsip-prinsip Islam tentang kebersihan dan pengelolaan lingkungan. Pengunjung di dorong untuk menjaga kebersihan area tersebut dan menghindari praktik-praktik yang dapat merusak lingkungan seperti membuang sampah sembarangan dan penggunaan air panas berlebihan. Kolam renang di tempat ini di bersihkan seminggu sekali di hari Jum'at atau Kamis pagi. Hal ini sesuai dengan pernyataan Amiruddin.

“Disini kita ada karyawan yang bertugas untuk membersihkan area Pemandian Air Panas, biasanya untuk membersihkan kolam itu dilakukan seminggu sekali pada hari Kamis atau Jum'at. Kita juga memastikan bahwa suhu air tetap layak untuk dinikmati para pengunjung. Jika suhu air tinggi kami menghimbau agar pengunjung untuk tidak berendam di kolam”.¹⁶

¹⁶ Hasil wawancara dengan Pak Amiruddin selaku Pengelola Permandian Air Panas di Desa Simpang Balek, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah pada tanggal 25 November 2024.

Pernyataan Pak Amiruddin menunjukkan bahwa kebersihan lingkungan tetap harus dijaga dan mengontrol suhu air panas agar tetap pada tingkat optimal sebagai penggunaan terapeutik. Pada siang hari sekitar jam 12.00 Wib pengunjung tidak ada yang berendam di kolam karena suhu air dalam kolam meningkat, yang bisa menyebabkan kulit melepuh. Hal ini sesuai dengan pernyataan Bu Zuliyanti.

“Tempat Pemandian Air Panas itu kita tidak boleh mandi sekitar jam 12 siang, karena suhu tinggi, jadi berbahaya untuk kulit, dan kalau seandainya kita masukan telur ke dalam kolam, telurnya matang, bagaimana kalau kita yang berendamkan”.¹⁷

Pernyataan Bu Zuliyanti sesuai dengan pemantauan peneliti saat berada di lokasi Pemandian Air Panas, bahwa tidak ada pengunjung yang berendam di Kolam saat hari mulai panas. Namun uniknya berdasarkan banner yang terdapat di Pemandian Air Panas, destinasi wisata ini dibuka dari jam 06.00-22.00 menunjukkan bahwa pemandian ini bisa dikunjungi hingga malam hari.¹⁸ Namun dalam waktu kunjungan tetap diatur berdasarkan pemisahan waktu kunjung gender. Khusus Perempuan hanya boleh berkunjung dari jam 06.00 hingga 18.00, sedangkan kunjungan malam hanya boleh dilakukan oleh pihak laki-laki, dan ini sesuai dengan nilai-nilai Islam tentang etika pengaturan waktu terhadap gender. Hal ini sesuai dengan pernyataan Pak Amiruddin.

“Jam kunjungan kita buka mulai dari pukul 06.00 hingga 22.00, namun jam kunjungan ini bukan berarti laki-laki dan perempuan boleh berkunjung

¹⁷ Hasil wawancara dengan Bu Zuliyanti selaku masyarakat Desa Simpang Balek, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah pada tanggal 04 Desember 2024.

¹⁸ Dokumentasi Papan Pengumuman Kebijakan Pengelola Permandian Air Panas.

sampai malam. Disini kita atur juga jam kunjungannya, kalau perempuan itu biasanya sampai pukul 18.00 Wib jam kunjungannya. Jadi yang berkunjung dimalam hari itu pihak laki-laki”.¹⁹

Berdasarkan pernyataan Pak Amiruddin menunjukkan bahwa aturan jam kunjungan yang ditetapkan di pemandian air panas bertujuan untuk menjaga kenyamanan, keamanan, serta saling menghormati norma-norma yang berlaku di masyarakat. Dengan pembatasan jam kunjungan berdasarkan gender ini, diharapkan dapat menciptakan suasana yang lebih tertib dan menghormati hak privasi setiap individu, serta mengurangi potensi gangguan yang mungkin timbul akibat perbedaan preferensi pengunjung.

D. Tantangan dalam Penerapan Syari'at Islam

Menerapkan Syari'at Islam dalam industri pariwisata, khususnya di Pemandian Air Panas Simpang Balek sangat penting untuk memastikan kegiatan pariwisata yang dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Namun terdapat beberapa tantangan yang menghambat penerapan Syari'at Islam secara efektif di situs pariwisata Pemandian Air Panas. Berikut terdapat tiga tantangan utama yang sering dihadapi dalam mengimplementasikan Syari'at Islam di Pemandian Air Panas Simpang Balek, yaitu:

1. Kurangnya Pemahaman Terhadap Aturan Syari'at Islam Di Tempat Wisata Pemandiaan Air Panas

Salah satu tantangan terbesar dalam penerapan Syari'at Islam di tempat wisata Pemandian Air Panas adalah kurangnya pemahaman mengenai aturan-

¹⁹ Hasil wawancara dengan Pak Amiruddin selaku Pengelola Permandian Air Panas di Desa Simpang Balek, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah pada tanggal 25 November 2024.

aturan Syari'at baik dikalangan pengelola maupun pengunjung. Banyak pihak yang terlibat dalam industri pariwisata yang belum sepenuhnya memahami bagaimana mengintegrasikan prinsip-prinsip Islam didalam kegiatan dan fasilitas Pemandian Air Panas.

Pak Samsul Bahri menyatakan bahwa terdapat pengunjung yang kurang memahami ketentuan Syariat Islam yang diterapkan di Pemandian Air Panas ini.²⁰ Kebanyakan yang kurang memahami terhadap aturan syari'at Islam itu merupakan pengunjung dari luar daerah, sehingga peran pengelola harus lebih ditingkatkan lagi. Begitu juga yang diungkapkan oleh Tgk Junaidi Bulqaini.

“Biasanya yang melanggar peraturan itu pengunjung luar, jadi mereka itu mandi menggunakan pakaian yang tidak sesuai dengan yang ditetapkan berdasarkan Syari'at Islam, mereka kurang paham sebatas mana aturan yang telah ditetapkan. Jadi kita perlu himbau secara pribadi dan lebih tegas terutama bagi pengunjung luar yang belum tahu peraturan”.²¹

Pernyataan Pak Samsul Bahri dan Tgk Junaidi Bulqaini menunjukkan bahwa pelanggaran peraturan sering dilakukan oleh pengunjung dari luar yang mungkin tidak familiar dengan aturan yang berlaku di tempat wisata Pemandian Air Panas Simpang Balek. Pelanggaran yang sering dilakukan adalah penggunaan pakaian renang terbuka di area pemandian air panas yang tidak sesuai dengan ketentuan Syari'at Islam. Hal ini terjadi karena kurangnya pemahaman mengenai batas-batas aturan yang ditetapkan terutama wisatawan

²⁰ Hasil wawancara dengan Pak Samsul Bahri selaku Reje Desa Simpang Balek, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah pada tanggal 25 November 2024.

²¹ Hasil wawancara dengan Tgk Junaidi Bulqaini selaku Imam Desa Simpang Balek, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah pada tanggal 20 November 2024.

yang berasal dari daerah luar yang tidak mengutamakan nilai-nilai Islam dalam kebiasaan sehari-hari.

Selain itu, pengunjung juga terkadang tidak mengetahui kalau anak laki-laki di atas 7 tahun tidak dihibau untuk berbaur dengan perempuan di kolam Pemandian Air Panas, sesuai ketentuan yang berlaku. Hal ini bisa saja terjadi karena kurangnya informasi atau pemahaman mengenai aturan yang mengatur pemisahan antara laki-laki dan perempuan di destinasi wisata tersebut. Hal ini juga sesuai dengan pernyataan Bu Siti Hajar.

“Dulu pernah berlibur sama keluarga di Pemandian Air Panas Simpang Balek, terus saya ajak anak-anak mandi di kolam perempuan. Lama kami mandi-mandi disitu, terus waktu mau pulang, baru kami tu ditegur sama pengelola Pemandian Air Panas, bahwa anak laki-laki yang bukan balita, tidak boleh berbaur di kolam perempuan. Ya mau gimana sudah mau pulang pun kami semua, tapi kedepannya kami akan mengikuti aturan yang ditetapkan”.²²

Berdasarkan pernyataan Bu Siti Hajar menunjukkan bahwa pengunjung kurang mengetahui peraturan yang telah ditetapkan, sehingga diperlukan pendekatan yang lebih tegas dan himbauan secara pribadi kepada pengunjung luar untuk memberikan pemahaman yang jelas tentang norma-norma yang berlaku. Dengan cara ini diharapkan pengunjung dapat lebih menghormati dan mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan dalam menciptakan suasana yang lebih harmonis dan sesuai dengan prinsip Syari'at Islam.

²² Hasil wawancara dengan Bu Siti Hajar selaku wisatawan Pemandian Air Panas di Desa Simpang Balek, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah pada tanggal 02 Desember 2024.

2. Ketidakpedulian Terhadap Hukum Yang Berlaku Di Tempat Wisata Pemandian Air Panas

Ketidakpedulian terhadap hukum yang berlaku di tempat wisata Pemandian Air Panas mengacu pada sikap atau tindakan pengunjung wisata yang tidak mematuhi aturan dan peraturan yang telah ditetapkan, baik terkait norma agama, etika sosial, maupun ketentuan hukum setempat. Di lokasi Wisata Pemandian Air Panas, terdapat aturan yang harus dihormati oleh semua pihak, seperti menjaga kebersihan lingkungan, pemisahan area antara laki-laki dan perempuan, larangan berpakaian tidak sesuai dengan Syari'at Islam, serta larangan berperilaku tidak pantas.

Sebagian besar pengunjung Pemandian Air Panas Simpang Balek ini terdiri dari anak muda dan dewasa. Terdapat sebagian pengunjung yang menggunakan pakaian yang tidak sesuai seperti anjuran di dalam Syari'at Islam. Hal ini sesuai dengan pernyataan Pak Samsul Bahri.

“Syari'at Islam menganjurkan mandi menutup aurat, kalau laki-laki dari pusat hingga lutut dan perempuan dari dada kebawah. Ya walaupun aturan udah jelas ya, tapi masih ada juga pengunjung yang tidak peduli dengan peraturan berbusana yang dihimbau, seperti salah satu pengunjung hanya menggunakan dalam saat bermandi di kolam. Padahal dia bukan orang baru yang berkunjung ke destinasi wisata tersebut”.²³

Berdasarkan pernyataan Pak Samsul Bahri terkait pembahasan tidak mengikuti aturan berbusana yang telah ditetapkan. Padahal Peraturan tempat wisata di daerah yang menerapkan Syari'at Islam di Provinsi Aceh terdapat pada Qanun Nomor 11 Tahun 2002 tentang pelaksanaan Syari'at di Provinsi

²³ Hasil wawancara dengan Pak Samsul Bahri selaku Reje Desa Simpang Balek, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah pada tanggal 25 November 2024.

Aceh. Qanun ini mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat di Aceh, termasuk hal pariwisata yang selaras dengan prinsip Syari'at Islam.²⁴

Dalam Qanun Nomor 11 Tahun 2002, terdapat ketentuan yang mengatur tentang etika berpakaian, pemisahan gender, serta larangan perilaku yang tidak sesuai dengan ajaran Islam di tempat-tempat umum. Hal ini termuat dalam pasal 5 yang mengatur masyarakat termasuk pengunjung pariwisata, harus mematuhi aturan tentang kesopanan berpakaian dan berperilaku. Pasal 9 juga menyebutkan pentingnya pemisahan antara laki-laki dan perempuan di tempat umum, termasuk di Pemandian Air Panas. Oleh karena itu pengelola tempat wisata harus tegas dalam menjalankan aturan yang ada dan mengedukasi pengunjung tentang peraturan yang berlaku agar tidak terjadi ketidakpedulian terhadap hukum yang sudah ditetapkan.

3. Lemahnya Regulasi Yang Mengelola Wisata Pemandian Air Panas

Lemahnya regulasi yang mengelola wisata Pemandian Air panas merujuk pada ketidakmampuan atau kekurangan dalam sistem peraturan yang mengatur pengelolaan tempat wisata, baik dari sisi kebersihan, ruang privasi dan aturan berbusana terhadap prinsip Syari'at Islam.

Dalam pengelolaan tempat wisata Pemandian Air Panas tidak ada mekanisme yang tegas untuk memantau dan menegakkan aturan standard kebersihan, pedoman pemisah antara laki-laki dan perempuan, serta aturan berpakaian yang mencerminkan kesopanan. Sehingga sering kali pengunjung

²⁴ Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syari'at di Provinsi Aceh, <https://jdih.acehprov.go.id> Diakses pada 28 November 2024.

melanggar norma-norma yang berlaku tanpa adanya konsekuensi yang jelas.

Hal ini sesuai dengan pernyataan Tgk Junaidi Bulqaini.

“Ada peraturan untuk mandi dan berpakaian yang harus Islami. Sejauh ini sudah berjalan 80% peraturan yang ditetapkan, masih terdapat 20% lagi yang masih perlu dihimbau. Tetapi 20% ini jika tidak ditindaklanjuti akan berdampak negatif pada penetapan Syari’at Islam di Pemandian Air Panas. Maka kita memerlukan kolaborasi yang mengatur operasional Pemandian Air Panas yang lebih komprehensif dan berkesinambungan”.²⁵

Namun berdasarkan pernyataan dari Pak Samsul Bahri, menunjukkan pengelolaan Pemandian Air Panas Simpang Balek itu milik Yayasan dan tidak ada campur tangan pemerintah desa, akan tetapi pemerinatah desa hanya menghimbau agar destinasi Pemandian Air Panas tetap menjalankan prinsip Syari’at Islam. Bahkan lokasi kedua Pemandian Air Panas di kelola oleh pemerintah Kabupaten, sehingga Pihak Pemerintah Desa tidak dapat langsung memberikan penanganan terhadap penerapan Syari’at Islam kecuali hanya bisa menghimbau kepada masyarakat dan pengunjung untuk tetap mengikuti aturan prinsip-prinsip Syari’at Islam yang telah ditetapkan.²⁶

Oleh karena itu, untuk memperbaiki permasalahan tersebut, diperlukan pengaturan yang lebih jelas mengenai berbagai aspek seperti kebersihan, pemisahan gender, pakaian yang sesuai dengan norma agama. Selain itu pengawasan yang lebih intensif dan adanya sanksi yang tegas pengelola maupun pengunjung yang melanggar peraturan sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang sesuai dengan prinsip Syari’at Islam.

²⁵ Hasil wawancara dengan Tgk Junaidi Bulqaini selaku Imam Desa Simpang Balek, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah pada tanggal 25 November 2024.

²⁶ Hasil wawancara dengan Pak Samsul Bahri selaku Reje Desa Simpang Balek, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah pada tanggal 25 November 2024.

E. Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian di atas penelitian ini berfokus pada pengelolaan wisata Pemandian Air Panas di Desa Simpang Balek, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah dengan penekanan pada penerapan Syari'at Islam dalam praktik pariwisata. Penelitian ini mengungkapkan beberapa aspek penting yang berkaitan dengan kebijakan pengelolaan, nilai-nilai kebersihan, privasi pengunjung, serta hal yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang termuat di dalam Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 dalam Bab XI pasal 83 telah mengatur hal-hal yang sesuai dengan hukum syariah Islam yaitu, bagi wisatawan nusantara dan wisatawan manca Negara diwajibkan berbusana sopan di tempat-tempat wisata, bagi wisatawan muslim diwajibkan berbusana sesuai dengan syariat Islam dan pemandian di tempat umum dipisahkan antara laki-laki dan perempuan.²⁷

Dalam konteks pengelolaan wisata Pemandian Air Panas, pada penerapan nilai-nilai Syari'at Islam dapat dilihat sebagai upaya untuk mengintegrasikan ajaran agama Islam dalam setiap aspek kehidupan. Soerjono Soekanto seorang ahli hukum, berpendapat bahwa penerapan hukum tidak hanya melibatkan penerapan norma-norma atau peraturan yang ada, tetapi juga harus mempertimbangkan nilai-nilai yang ada di masyarakat.²⁸ Hal ini menunjukkan bahwa upaya menyelaraskan praktik pariwisata dengan prinsip-prinsip agama menunjukkan bahwa pengelola destinasi berusaha untuk menciptakan suatu sistem

²⁷ Pasal 83 Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisataaan.

²⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hal. 5

yang bukan hanya mengutamakan keuntungan pribadi namun mempertimbangkan aspek moral dan spiritual sesuai dengan ajaran agama

Salah satu temuan utama dari penelitian ini, yaitu kebijakan pengelolaan wisata Pemandian Air Panas telah dirancang untuk sejalan dengan prinsip-prinsip Syari'at Islam. Hal ini mencakup peraturan mengenai kebersihan, penggunaan pakaian yang sopan, dan hak privasi, guna menjunjung tinggi nilai-nilai dan prinsip-prinsip Syari'at Islam.

1. Penggunaan Pakaian yang Sopan

Pemandian Air Panas Desa Simpang Balek merupakan salah satu destinasi wisata yang menarik perhatian banyak pengunjung, terutama di kalangan masyarakat lokal. Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa pengelolaan tempat wisata ini sangat memperhatikan penerapan prinsip-prinsip Syari'at Islam, termasuk dalam hal pakaian yang dikenakan oleh pengunjung. Pihak pengelola telah menetapkan aturan yang jelas mengenai penggunaan pakaian renang yang sopan, yang mencerminkan komitmen untuk menjaga nilai-nilai budaya dan agama di dalam sektor pariwisata. Hal ini penting untuk menciptakan suasana yang nyaman dan sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat Aceh sesuai dengan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 dalam Bab XI pasal 83,²⁹ yakni “bagi wisatawan nusantara dan wisatawan manca Negara diwajibkan berbusana sopan di tempat-tempat wisata, dan bagi wisatawan muslim diwajibkan berbusana sesuai dengan syariat Islam”.

²⁹ Pasal 83 Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisataaan.

Pada Wisata Pemandian Air Panas meskipun terdapat himbauan untuk menggunakan pakaian yang sesuai, masih terdapat beberapa pengunjung yang tidak mematuhi aturan tersebut. Sebagian pengunjung terlihat mengenakan pakaian yang tidak sesuai dengan anjuran, seperti menggunakan pakaian yang minim saat berendam di kolam. Hal ini menunjukkan adanya tantangan dalam penerapan aturan berbusana yang telah ditetapkan, meskipun pengelola telah berusaha untuk mengedukasi pengunjung mengenai pentingnya menjaga kesopanan dalam berpakaian.

Pengelola Pemandian Air Panas juga telah memasang papan pengumuman yang menghimbau pengunjung untuk mengenakan pakaian yang sopan, dengan batasan yang jelas untuk laki-laki dan perempuan. Laki-laki diharapkan menutup aurat dari pusat hingga lutut, sedangkan perempuan dari dada ke bawah. Meskipun demikian, pengawasan yang lebih intensif diperlukan untuk memastikan bahwa semua pengunjung mematuhi aturan ini. Tanpa adanya pengawasan yang ketat, akan sulit untuk menciptakan lingkungan yang sesuai dengan prinsip Syari'at Islam, yang menjadi dasar pengelolaan tempat wisata tersebut.

2. Penghormatan terhadap privasi

Dengan adanya kolam terpisah dan pengaturan jam kunjung, pengelola wisata menunjukkan komitmen untuk memberikan ruang kenyamanan dan privasi pengunjung, khususnya dalam konteks perbedaan gender. Dalam banyak budaya dan agama termasuk Islam ada aturan atau norma yang mengatur pertemuan antara laki-laki dan perempuan, terutama dalam ruang-

ruang pribadi atau semi-pribadi seperti kolam renang. Dengan adanya kolam renang terpisah untuk laki-laki dan perempuan, pengelola wisata berusaha memberikan kenyamanan dan kebebasan bagi pengunjung untuk menikmati fasilitas tersebut tanpa rasa khawatir atau tidak nyaman. Hal ini diterapkan dalam Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 dalam Bab XI pasal 83 yaitu “pemandian di tempat umum dipisahkan antara laki-laki dan perempuan”.³⁰ Pengaturan jam kunjung juga bertujuan untuk mengurangi kemungkinan interaksi yang tidak diinginkan antara pengunjung laki-laki dan perempuan.

Pengelola wisata yang menerapkan kebijakan seperti kolam terpisah dan pengaturan jam kunjung menunjukkan komitmen yang tinggi terhadap penciptaan ruang yang nyaman, aman, dan inklusif bagi semua pengunjung tanpa memandang jenis kelamin. Kebijakan ini juga mencerminkan nilai-nilai Islam yang sangat menghargai martabat dan kehormatan individu. Dalam ajaran Islam ada prinsip-prinsip yang mengatur interaksi antara laki-laki dan perempuan, diantaranya adalah menjaga aurat dan tidak menimbulkan fitnah.

Penerapan Syari’at Islam dalam pengelolaan destinasi wisata Pemandian Air Panas juga terdapat berbagai tantangan yang harus dihadapi yaitu pertama kurangnya pemahaman tentang aturan Syari’at Islam dikalangan pengunjung terutama pengunjung dari luar daerah. Hal ini berkaitan dengan teori penerapan hukum Soerjono Soekanto yang mengatakan bahwa penerapan hukum tidak hanya mengandalkan peraturan tertulis tetapi melibatkan pemahaman nilai-nilai sosial

³⁰ Pasal 83 Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisataaan.

dan norma yang ada di masyarakat.³¹ Kurangnya pemahaman ini menciptakan pelanggaran aturan seperti penggunaan pakaian yang tidak sesuai dengan Syari'at Islam, dan berbaurnya anak laki-laki di kolam perempuan. Oleh karena itu himbauan langsung terhadap pengunjung sangat dibutuhkan untuk menyelaraskan perilaku pengunjung dengan prinsip-prinsip Syari'at Islam.

Kedua, masalah ketidakpedulian terhadap aturan yang sesuai dengan Syari'at Islam seperti pernyataan Pak Samsul Bahri menunjukkan bahwa sebagian pengunjung tidak menghargai nilai-nilai yang terkandung dalam Syariat Islam. Hal ini mengarisbawahi pentingnya kontrol sosial dalam menjaga norma sosial dapat dijalankan melalui pengawasan yang lebih ketat terhadap pengunjung dan memastikan kepatuhan terhadap aturan yang ada.

Ketiga, lemahnya regulasi dalam pengelolaan Pemandian Air Panas mencakup kurangnya mekanisme pengawasan dan penegakan aturan terkait kebersihan, pemisahan gender dan aturan berpakaian, menunjukkan bahwa sistem regulasi tidak memadai untuk mengatasi pelanggaran yang terjadi. Ketika pengelola tidak dapat memantau dan menegakkan aturan dengan tegas, pelanggaran yang terjadi akan semakin sering dan mempengaruhi penerapan Syari'at Islam di tempat tersebut. Oleh karena itu kebijakan dan pengawasan berkelanjutan melalui kolaborasi antara pengelola dan pemerintah sangat diperlukan untuk menciptakan sistem pengelolaan yang lebih baik.

³¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hal. 5

BAB V

PENUTUPAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan wisata Pemandian Air Panas di Desa Simpang Balek, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah, telah menerapkan prinsip-prinsip syariat Islam sebagai dasar operasionalnya. Pendekatan ini tercermin dalam berbagai aspek pengelolaan yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan wisata yang selaras dengan nilai-nilai keislaman.

Kebijakan utama dalam pengelolaan tersebut mencakup tiga aspek penting. Pertama, aspek kebersihan yang menjadi prioritas utama untuk memberikan kenyamanan dan menjaga kelestarian tempat wisata. Kedua, pengelola menetapkan aturan mengenai penggunaan pakaian yang sopan, sehingga pengunjung dapat menikmati fasilitas dengan tetap menghormati nilai-nilai moral dan budaya Islam. Ketiga, perhatian khusus diberikan pada penghormatan terhadap privasi pengunjung, dengan memastikan adanya pemisahan area yang sesuai dengan kebutuhan perempuan dan laki-laki, sehingga menciptakan suasana yang aman dan nyaman bagi semua pihak.

Pengelolaan wisata Pemandian Air Panas ini tidak hanya memberikan manfaat kesehatan bagi pengunjung, tetapi juga menciptakan pengalaman wisata sesuai dengan nilai-nilai Islam, menjunjung nilai kesopanan dan menjaga keharmonisan antara aspek ekonomi dan spiritual dalam pariwisata. Namun walaupun sudah dilakukan upaya penerapan Syari'at Islam di destinasi wisata

Pemandian Air Panas, juga menghadapi beberapa tantangan yang harus dihadapi, yaitu:

1. Kurangnya pemahaman tentang aturan Syari'at Islam dikalangan pengunjung terutama pengunjung dari luar daerah.
2. Ketidakpedulian terhadap aturan yang sesuai dengan Syari'at Islam baik pelanggaran berbusana, dan menjaga kebersihan.
3. Lemahnya regulasi dalam pengelolaan Pemandian Air Panas mencakup kurangnya mekanisme pengawasan dan penegakan aturan terkait kebersihan, pemisahan gender dan aturan berpakaian.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian diatas, berikut beberapa saran yang diusulkan, yakni:

1. Pemerintah perlu meningkatkan regulasi yang mengatur penerapan Syari'at Islam di sektor pariwisata, mencakup pengawasan terhadap kebersihan dan kesopanan berpakaian, serta membangun pengembangan infrastruktur yang sesuai dengan Syari'at Islam.
2. Masyarakat perlu lebih aktif dalam menjaga dan menegakkan prinsip-prinsip Syari'at Islam di sekitar tempat wisata Pemandian Air Panas seperti kebersihan, ketertiban dan kesopanan dalam berbusana sesuai dengan aturan yang ditetapkan.
3. Akademisi dapat melanjutkan penelitian untuk mengevaluasi dampak jangka panjang penerapan Syari'at Islam di tempat wisata, baik dari segi sosial, ekonomi, maupun budaya.

DAFTAR PUSTAKA

- Aibak, Kutbuddin. *Metodologi Pembaruan Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002.
- Barkatuallah, Abdul Karim., dan Prasetyo, Teguh. *Hukum Islam: Menjawab Tantangan Perkembangan Zaman*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Bustaman, dkk. “Potensi Pengembangan Parawisata Halal Dan Dampaknya Terhadap Pembangunan Ekonomi”, *Jurnal Ekonomi KIAT*, Vol.32 No.2, Email: nawarti@eco.uir.ac.id Di akses 1 Februari 2024.
- Daryanto, dkk. “Pengabdian Masyarakat: Implementasi Thaharah (Bersuci) Dalam Kehidupan Sehari-hari di Pondok Pesantren Lailatul Qodar”, *Jurnal Peduli Masyarakat*, Vol 4, No 1, Email: daryanto.mpi@gmail.com Diakses pada 16 Desember 2024.
- Fahham, A. Muchaddam. “Tantangan Pengembangan Wisata Halal Di Nusa Tenggara Barat”, *Jurnal Aspirasi* Vol. 8, No.1, <https://jurnal.dpr.go.id> Diakses 1 Februari 2024.
- Firdaus, Ahmad Yarist dan Muhammad Andi Hakim. “Penerapan Acceleration Toimprove The Quality Of Human Resources Dengan Pengetahuan, Pengembangan, Dan Persaingan”, *Jurnal Economics Development Analysis*, <https://journal.unnes.ac.id>, Diakses pada 3 Mei 2024.
- Gabriella S. and Kurniawati. “Anteseden Halal Purchase Behavior”, *Jurnal Benefit Manajemen dan Bisnis*, Vol. 6, No. 2, Email: Gabriellsarah@yahoo.com. Diakses 1 Februari 2024.
- Hardani., dkk. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020.
- Heryati, Yati. “Potensi Pengembangan Obyek Wisata Pantai Tapandullu Di Kabupaten Mamuju”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan*, Vol. 1, No.1.
- Ishaq. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika, 2018.
- Iriani, Nisma., dkk. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Rizmedia Pustaka Indonesia, 2022.

Islahuddin. *Pengelolaan Objek Wisata Air Terjun Suhom Dalam Mengembangkan Usaha Masyarakat Gampong Tunong Kreung Kala, Kecamatan Lhoong, Kbaupaten Aceh Besar*. Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2023.

Jabar, Abdul. *Efektivitas Sosialisasi Wisata Halal Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Sabang*. Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2019.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

Khalifah, Mohamad Handi., dkk. “Religion And Tourism Growth In Aceh: A Conceptual Framework”. *Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi (JENSI)* Vol. 7, No. 5, 2023.

Majid, Abdul. *Implementasi Kurikulum 2013 Kajian Teoritis dan Praktis*. Bandung: Interes Media, 2014.

Mardani. *Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Masykar, Tabsyir dan Triansyah Fisa. “Impilkasi Penerapan Syariat Islam Pada Sektor Pariwisata di Kabupaten Simeulue”. *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, 2022, Vol. 25, No. 2, email: tabsyimasykar@staindirundeng.ac.id. Diakses pada 3 Juni 2024.

Meutia, Rachmi dan Samsul Rizal. “Pengaruh Pengembangan Wisata Bahari Terhadap Pendapatan Masyarakat di Pulau Dua Bakongan Timur Kabupaten Aceh Selatan”. *Jurnal Ilmiah Basis Ekonomi dan Bisnis*, , Vol. 1, No. 2, E-ISSN: 2828-9242, 2022.

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2020.

Munawar, Nawir Adib. *Potensi Wisata Alam Dalam Kawasan Hutan, Pemanfaatan Dan Pengembangan, Potensi Wisata Alam Dalam Kawasan Hutan, Pemanfaatan Dan Pengembangan*. Makasar: Penerbit: Inti Mediatama, 2019.

Mustofa dan Abdul Wahid. *Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta : Sinar Grafika, 2009.

Pasal 19 Ayat (1) Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisataaan

Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisataaan

Rachmad, Yoesoep Edhie., dkk. *Pengantar Pariwisata*. Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2022.

- Rahardjo, Sajtipto. *Masalah penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Bandung : Sinar Baru, 2009.
- Rohidin. *Buku Ajar Pengantar Hukum Islam*. Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016.
- Setiawan, Guntur. *Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan*, Jakarta: Balai Pustaka, 2004.
- Shant, Dellyana. *Konsep Penegakan Hukum*. Jakarta: Liberty, 1988.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Simanjuntak, Bungaran A., dkk. *Sejarah Pariwisata: Menuju Perkembangan Pariwisata Indonesia*. Jakarta: Buku Obor, 2017.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Subagyo, Joko. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004.
- Subhpani, Armin. *Potensi Obyek Wisata Pantai di Kabupaten Lombok*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2010.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2011.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta, 2019.
- Syah Ismail, Muhammad. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 1992.
- Tambunan, Khairina., dkk. “Dampak Keberadaan Pariwisata Religi Terhadap Perkembangan Ekonomi Masyarakat Besilam Kabupaten Langkat”. *Jurnal Komputer dan Manajemen (JIKEM)*, 2022, Vol. 2, No. 1.
- Usman, Nurdin. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta: Grasindo, 2002.
- Utama, I Gusti Bagus Rai. *Pengantar Industri Pariwisata*. Yogyakarta: Depublish, 2016.
- Yusuf, Muhammad Yasir., dkk. *Wisata Halal Aceh*. Banda Aceh: Penerbit Ar-Raniry Press, 2021.

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI UIN AR-RANIRY
Nomor: B.911/Un.08/FFDK/Kp.00.4/11/2024

Tentang
PEMBIMBING SKRIPSI AKHIR MAHASISWA FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
Semester Ganjil Tahun Akademik 2024/2025

DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

- Menimbang a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan skripsi akhir mahasiswa pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry, maka dipandang perlu menunjuk Pembimbing Skripsi yang dituangkan ke dalam Surat Keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.
- Mengingat b. Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai Pembimbing Skripsi.
1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009, tentang Dosen;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggara Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan IAIN Ar-Raniry Banda Aceh menjadi UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang organisasi dan tata kerja UIN Ar-Raniry;
10. Keputusan Menteri Agama No. 89 Tahun 1963, tentang Penetapan Pendirian IAIN Ar-Raniry;
11. Keputusan Menteri Agama No. 153 Tahun 1968, tentang Penetapan Pendirian Fakultas Dakwah IAIN Ar-Raniry;
12. Keputusan Menteri Agama Nomor 40 tahun 2008 tentang Statuta IAIN Ar-Raniry;
13. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry No. 01 Tahun 2015 tentang Pen dele gasian Wewenang kepada Dekan dan Direktur PPs dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry;
14. DIPA UIN Ar-Raniry Nomor: 025.04.2.423.925/2024, Tanggal 24 November 2023
- Menetapkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry sebagai Pembimbing Skripsi Mahasiswa
- Pertama Menunjuk Sdr. 1) Dr. Zalikha, M. Ag (Sebagai Pembimbing Utama)
2) M. Yusuf MY, MA (Sebagai Pembimbing Kedua)
- Untuk Membimbing Skripsi
Nama : Lilyawati
NIM/Prodi : 200102063/Bimbingan dan Konseling Islam (BKJI)
Judul : Penerapan Syariat Islam Terhadap Objek Wisata Pemandian Air Panas di Desa Simpang balek Kabupaten Bener Meriah
- Kedua Kepada Pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- Ketiga Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada dana DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2024.
- Keempat Segala sesuatu akan diubah dan ditetapkan kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Surat Keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

MEMUTUSKAN

UIN

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh

04 Desember 2024

03 Jumadil Akhir 1446 H

Kulmawati Hatta

- Tembusan:
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Kabag. Keuangan dan Akiastansi UIN Ar-Raniry;
3. Pembimbing Skripsi;
4. Mahasiswa yang bersangkutan.
Keterangan: SK. berlaku sampai dengan tanggal: 30 Juni 2025



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Jl. Syaikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp : 0651-7552921 / 7551857 Fax. 0651 - 7552922
Situs : www.kesqda.ar-raniry.ac.id E-mail : kesqda@ar-raniry.ac.id

Nomor : B.2411/Un.D8/FDK.LPP.00.9/12/2024

09 Desember 2024

Lamp. :-

Hal : Penelitian Ilmiah Mahasiswa

Kepada

Yth. 1. Kepala Desa Simpang Balek Kec. Wih Pesam Kab. Bener Meriah.

di-

Tempat

Assalamu'alaikum Wr Wb.

Pimpinan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/Nim : Ulyawati/ 200402068

Semester/Jurusan : IX / BKI

Alamat sekarang : Peunari

Andara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul *"Penerapan Syariah Islam Terhadap Objek Wisata Pemandian Air Panas di Desa Simpang Balek Kab. Bener Meriah"*

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Wassalam

an Dekan,

Wakil Dekan Bidang Akademik

dan Kelembagaan,

Mahmuddin

AR - RANIRY

Energi Kebangsaan, Sinergi Membangun Negeri





PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH
KECAMATAN WIH PESAM
KAMPUNG SIMPANG BALIK

Jln. Takengon-Bireuen, Kp. Simpang Balik, Prop. Aceh, Kode Pos 2459181

Nomor : 470-404 / 2024-12-27

Lamp. :-

Perihal : **Penelitian Penerapan Syariah Islam
Objek Wisata Pemandian Air Panas**

Simpang Balik, 24 Desember 2024

Kepada Yth
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan
Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN
di-

Tempat

Assalamualaikum Wr.Wb

Berdasarkan surat saudara Nomor : B.2411/UN.08/FDK.1/PP.00.9/12/2024, tanggal 09 Desember 2024 tentang Penelitian Penerapan Syariah Islam Terhadap Objek Wisata Pemandian Air Panas di desa Simpang Balik Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah, yang diteliti oleh mahasiswa yang bernama Ulyawati / 200402068 / Semester / Jurusan : IX / BKI, bahwa kami *tidak keberatan* atas penelitian tersebut sejauh tidak melanggar Peraturan dan Undang-Undang yang berlaku.

Demikianlah surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Reje kampung Simpang Balik



Tembusan :
1. Arsip



Lampiran

PEDOMAN WAWANCARA

A. Instrument wawancara dengan Pihak Pengelola Wisata Pemandian Air Panas

1. Apa saja prinsip syari'at Islam yang perlu diterapkan dalam pengelolaan objek wisata pemandian air panas di Desa Simpang Balek?
2. Bagaimana kebijakan pengelola objek wisata memastikan bahwa semua aktivitas di pemandian air panas sesuai dengan nilai-nilai syari'at Islam?
3. Apa dampak penerapan syari'at Islam terhadap pengalaman wisatawan di pemandian air panas ini?
4. Bagaimana upaya pengelola untuk menjaga kebersihan dan kesucian tempat pemandian agar sesuai dengan ajaran Islam?
5. Apakah ada pembatasan tertentu mengenai jenis aktivitas yang diperbolehkan di pemandian air panas berdasarkan syari'at Islam?
6. Apa tantangan yang dihadapi dalam menerapkan syari'at Islam di objek wisata pemandian air panas ini?
7. Bagaimana pengelola menangani pengunjung yang tidak mematuhi aturan yang telah ditetapkan sesuai syari'at?
8. Apakah ada program pendidikan atau pelatihan untuk karyawan mengenai nilai-nilai syari'at yang harus diterapkan dalam pelayanan kepada pengunjung?

B. Instrument wawancara dengan Pemerintah Desa Simpang Balek, Kabupaten Bener Meriah

1. Apa kebijakan pemerintah desa terkait penerapan syari'at Islam di objek wisata pemandian air panas?
2. Bagaimana proses pengawasan dan penegakan aturan syari'at di pemandian air panas ini?
3. Apakah ada pelatihan atau sosialisasi bagi masyarakat mengenai nilai-nilai syari'at yang harus diterapkan di objek wisata?
4. Bagaimana Anda menilai dampak penerapan syari'at Islam terhadap perkembangan pariwisata di desa ini?
5. Apa saja tantangan yang dihadapi dalam mengintegrasikan syari'at Islam ke dalam pengelolaan objek wisata?
6. Bagaimana kerjasama antara perangkat desa dengan tokoh agama dalam mengawasi penerapan syari'at di pemandian air panas?
7. Apakah ada mekanisme untuk menampung masukan dari masyarakat mengenai penerapan syari'at di objek wisata?
8. Bagaimana Anda melihat peran objek wisata pemandian air panas dalam meningkatkan perekonomian masyarakat sekaligus mempertahankan nilai-nilai syari'at?

C. Instrument wawancara dengan Tokoh Agama di Desa Simpang Balek, Kabupaten Bener Meriah

1. Apa pandangan Anda tentang keberadaan objek wisata pemandian air panas di desa ini dalam konteks syari'at Islam?

2. Menurut Anda, prinsip-prinsip syari'at apa yang harus diterapkan dalam pengelolaan objek wisata tersebut?
3. Apakah ada aturan atau pedoman yang telah Anda buat untuk mengatur perilaku pengunjung di pemandian air panas?
4. Bagaimana Anda melihat dampak objek wisata ini terhadap kehidupan spiritual masyarakat setempat?
5. Apakah ada inisiatif dari komunitas untuk menyelenggarakan kegiatan keagamaan di sekitar objek wisata ini?
6. Bagaimana Anda mendorong masyarakat untuk menjaga kesucian dan kebersihan tempat pemandian sesuai dengan ajaran Islam?
7. Apa tantangan yang Anda hadapi dalam mengedukasi masyarakat dan pengunjung tentang penerapan syari'at di pemandian air panas?
8. Apakah Anda merasa bahwa pengelola objek wisata telah berupaya memenuhi nilai-nilai syari'at dalam operasionalnya?
9. Bagaimana Anda menyarankan masyarakat dan pengelola untuk meningkatkan sinergi dalam penerapan syari'at Islam di tempat wisata ini?
10. Apakah ada harapan atau rekomendasi dari Anda untuk pengembangan objek wisata yang lebih sesuai dengan nilai-nilai syari'at di masa depan?

D. Instrument wawancara dengan Masyarakat di sekitar Wisata Pemandian Air Panas

1. Apa pendapat Anda tentang penerapan syari'at Islam di objek wisata pemandian air panas di Desa Simpang Balek, Kabupaten Bener Meriah?
2. Menurut Anda, seberapa penting penerapan nilai-nilai syari'at dalam pengelolaan objek wisata ini?
3. Apakah Anda merasa bahwa aktivitas di pemandian air panas telah mematuhi ajaran Islam?
4. Apakah masyarakat berpartisipasi dalam menjaga kesucian dan kebersihan tempat pemandian?
5. Apa saja tantangan yang Anda lihat dalam penerapan syari'at Islam di pemandian air panas ini?
6. Apakah Anda mengetahui adanya aturan atau kebijakan yang mengatur perilaku pengunjung di pemandian air panas sesuai syari'at?
7. Bagaimana pandangan Anda tentang pengaruh objek wisata ini terhadap kehidupan sosial dan budaya masyarakat setempat?
8. Apakah Anda merasa nyaman berkunjung ke pemandian air panas ini dengan penerapan syari'at yang ada?
9. Bagaimana anda selaku masyarakat berkolaborasi dengan pengelola untuk memastikan bahwa praktik wisata sesuai dengan syari'at?
10. Apakah ada harapan atau saran dari Anda untuk meningkatkan penerapan syari'at Islam di objek wisata ini?

Lampiran

DOKUMENTASI



Foto wawancara dengan Pak SB selaku Reje Kampung



Foto wawancara dengan Pak AM



Foto wawancara dengan Pak JB



Foto wawancara dengan Pak FA



Foto wawancara dengan CEH



Foto wawancara dengan Ibu SH



Foto wawancara dengan Ibu ZU



Foto wawancara dengan R dan B



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama Lengkap : Ullyawati
Tempat/Tanggal Lahir : Banda Aceh, 08 Maret 2002
Jenis Kelamin : Perempuan
NIM : 200402068
Prodi : Bimbingan dan Konseling Islam
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswa
Status : Belum Kawin
Alamat : Jln. Bireun-Takengon, Desa Simpang Balek
Kecamatan : Wih Pesam
Kabupaten : Bener Meriah
Provinsi : Aceh

B. Riwayat Pendidikan

a. SD/MI : SDN 2 Simpang Balek, Tahun 2008-2014
b. SMP/MTs : SMPS Ummul Ayman, Tahun 2014-2017
c. SMA/MA : MAS Ummul Ayman, Tahun 2017-2020
d. Universitas : UIN Ar-Raniry Banda Aceh

C. Orang Tua/Wali

a. Nama Ayah : Zulkifli. HZ
b. Pekerjaan : Wiraswasta
c. Nama Ibu : Ellyana Yusuf
d. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga